

**STUDI ANALISIS *IHTIYATH* 10 MENIT SEBELUM SUBUH
UNTUK WAKTU IMSAK DALAM SISTEM INFORMASI
HISAB RUKYAT (SIHAT)
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Hukum



Oleh:

Zulfia Aviv

NIM. 132611040

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2017

Drs. H. Sahidin, M.Si.
Jl. Merdeka Utara I/B.9
Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Zulfia Aviv

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Zulfia Aviv
NIM : 132611040

Judul Skripsi : **Studi Analisis Ikhtiyat 10 Menit Sebelum Subuh dalam Standarisasi Jadwal Imsakiyah di Indonesia**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Juni 2017

Pembimbing I



Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP. 19670321 199303 1 005

Drs. H. Slamet Hambali, MSI.
Jl. Candi Permata II/180
Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Zulfia Aviv

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Zulfia Aviv

NIM : 132611040

Judul Skripsi : **Studi Analisis Ikhtiyat 10 Menit Sebelum Subuh
dalam Standarisasi Jadwal Imsakiyah di Indonesia**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Juni 2017

Pembimbing II



Drs. H. Slamet Hambali, MSI.
NIP. 19540805 198003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291
Semarang 50185*

PENGESAHAN

Nama : Zulfia Aviv
NIM : 132611040
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Falak
Judul : **Studi Analisis *Ihtiyath* 10 Menit Sebelum Subuh untuk Waktu Imsak dalam Sistem Informasi Hisab Rukyat (SIHAT) Indonesia**

Telah Dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :

22 Juni 2017

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2016/2017 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 04 Juni 2017

Dewan Penguji,

Ketua Sidang,

Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004

Sekretaris Sidang,



Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP. 19670321 199303 1 005

Penguji I,

Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag.
NIP. 19720512 199903 1 003

Penguji II,

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 19680515 199303 1 002

Pembimbing I,

Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP. 19670321 199303 1 005

Pembimbing II,

Drs. H. Slamet Hambali, M.S.I.
NIP. 19540805 198003 1 004

MOTTO

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: نَزَلَ جِبْرِيْلُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ يَحْسَبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ.

“Abu Mas’ud berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda, “Jibril pernah turun waktu shalat dan mengimami shalatku. Aku pun shalat bersamanya. Kemudian aku shalat bersamanya. Lalu aku shalat bersamanya. Selanjutnya aku shalat bersamanya. Berikutnya aku shalat bersamanya.” Beliau menghitung lima kali shalat dengan jari-jarinya.” (HR. Al-Bukhari)¹

¹ Ahmad Ali, Lc., *Kitab Al-Bukhari dan Muslim*, (Jakarta: Alita Aksara Media, 2013), h. 159-160.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Bapak dan Ibu tercinta,

Abdur Rochim dan Nanik Fatayatul Husna

Yang cintanya tak terputus oleh masa dan senantiasa memberikan semangat dan doa untuk menjalani hari-hariku.

Mas tersayang,

Muhammad Rizul Al-Faris

Yang menjadi motivasi penulis untuk menjadi orang yang kuat.

Abah Yai,

KH. Nurcholish Misbah

Yang tak pernah lupa memberikan motivasi dengan senyum, semangat, wejangan, dan doa beliau.

Seluruh keluarga sedarah dan keluarga Al-Amanah yang selalu di hati.
Semoga selalu drahmati Allah. Aamiin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Juni 2017

Deklarator,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zulfia Aviv', with a large loop at the beginning and a small mark at the end.

Zulfia Aviv

NIM : 132611040

PEDOMAN TRANSLITERASI

HURUF ARAB KE HURUF LATIN²

A. Konsonan

ء = `	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ’	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ- = a

اِ- = i

اُ- = u

C. Diftong

أَي = ay

أَوْ = aw

D. Syaddah (ّ)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda
misalnya الطَّبّ *al-thibb*

² Tim Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012, h. 61-62

E. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang (... ال) ditulis dengan *al*.... misalnya
الصناعة = *al-shina'ah*. *Al*- ditulis dengan huruf kecil kecuali
jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” misal المعيشة الطبيعية =
al-ma'isyah al-thabi'iyah.

ABSTRAK

Bermula dari hadits Nabi SAW yang berbicara tentang waktu imsak, yaitu jarak antara sahur dengan awal waktu shalat subuh. Para ahli falak berbeda pendapat mengenai durasi dalam membaca 50 ayat Al-Qur`an. Ada yang memperkirakan durasinya itu adalah 8 menit, 10 menit, bahkan 12 menit. Semua itu adalah sebuah perkiraan dan bersifat prediktif. Sehingga 10 menit bukanlah ketentuan mutlak, dan bisa berubah-ubah sesuai dengan metode masing-masing pengguna. Di Indonesia khususnya, sebagian besar ormas menggunakan durasi 10 menit dalam perkiraan tersebut. Dari latar belakang di atas, peneliti mengambil beberapa permasalahan. Yaitu, *pertama* Apa yang menjadi alasan digunakan *ihthyath* 10 menit sebelum subuh untuk waktu imsak dalam Sistem Informasi Hisab Rukyat (SIHAT) Indonesia?, *kedua* Bagaimana analisis *ihthyath* 10 menit sebelum subuh untuk waktu imsak dalam Sistem Informasi Hisab Rukyat (SIHAT) Indonesia dalam perspektif Fiqih dan Astronomi?

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif empiris dengan metode analisis deskriptif. Peneliti menggunakan metode ini karena penelitian ini mengarah pada pengambilan data-data lapangan dan berkesinambungan dengan hukum-hukum Islam. Yaitu dengan melakukan wawancara dan praktik dalam membaca ayat Al-Qur`an. Kemudian dipadukan dengan dasar hukum yang berupa hadits Nabi mengenai waktu imsak (jarak antara sahur dengan waktu subuh).

Bermula dari sebuah ayat Al-Qur`an yang menjelaskan tentang 'benang putih' sebagai fajar. Kemudian dikuatkan dengan adanya sebuah hadits yang berbicara mengenai waktu imsak (jarak antara Nabi SAW melakukan sahur dengan shalat subuh). Sehingga muncullah berbagai macam penafsiran dan perkiraan durasi waktu imsak. Berdasarkan hasil observasi membaca 50 ayat Al-Qur`an, untuk mendapatkan durasi 10 menit adalah dengan membaca menggunakan tempo *tdwir*, yaitu membaca Al-Qur`an yang tidak terlalu cepat dan tiak terlalu pelan (sedang-sedang/sewajarnya). Di Indonesia, sebagian besar ormas menggunakan *ihthyath* 10 menit sebelum subuh (imsak), yang didapat dari hasil perhitungan dengan mengurangi waktu subuh dengan 10 menit. Beberapa ormas

diantaranya adalah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Kementerian Agama. Akan tetapi, jika dilihat dari sudut yang lain, yaitu dari metode Muhyiddin Khazin, mendapatkan hasil yang berbeda-beda di setiap harinya. Karena dalam penentuan waktu shalat, khususnya waktu imsak, menggunakan ketinggian matahari yang peredarannya juga tidak konstan. 8 menit adalah perkiraan beliau sebagai durasi membaca 50 ayat Al-Qur'an. $8' = 2^\circ$. Dari itu menghasilkan -22° sebagai tinggi matahari ketika imsak. Dan masuknya subuh atau munculnya fajar adalah ketika pada ketinggian -20° .

Kata Kunci: waktu imsak, *ihthyath* 10 menit, standarisasi imsakiyah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada *Illahi Rabbi* Allah SWT yang Maha *Rahman* dan Maha *Rahim*. Atas berkat rahmat dan hidayah-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **Studi Analisis *Ihtiyath* 10 Menit Sebelum Subuh untuk Waktu Imsak dalam Sistem Informasi Hisab Rukyat (SIHAT) Indonesia.** Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang lentera umat, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukan karena hasil jerih payah dan usaha penulis semata, akan tetapi banyak pihak-pihak yang turut serta membantu penulis baik secara moriil maupun materiil. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs.H. Sahidin M.Si., selaku pembimbing I, atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan dengan sabar dan tulus ikhlas.
2. Drs.H. Slamet Hambali, MSI., selaku pembimbing II, atas bimbingan berupa saran dan masukan terkait materi dalam skripsi ini.
3. Drs. A. Ghazalie Masroeri, Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag., dan H. Ismail Fahmi, S.Ag., yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan informasi dan data-data untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Para pengelola Prodi Ilmu Falak, Drs. H. Maksun, M.Ag., Siti Rofiah, M.H. dan Hj. Noor Rosyidah, M.S.I., yang telah banyak membantu dalam hal administrasi demi selesainya penulisan skripsi.
5. Kementerian Agama RI yang telah memberikan beasiswa bagi penulis selama 4 tahun menempuh studi di UIN Walisongo Semarang.
6. Keluarga UNION (Mahasiswa Ilmu Falak 2013) yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini dengan segala macam keseruannya. (Lina, Ibuk Dina, Mbah Uyun, Cunis, Nila, Cipung, Fitri, Halimung, Yuan, Hayatun, Halim, Cupi, Indras, Ina, Ophi, Asih, Kak Inun, Bobby, Amra, Kohar, Wabil, Syarif, Kanyut, Komting, Ehsan, Hasib, Unggul, Imam, Hafidz, Yakin, Pak Ruhan, Jahid, Rizal, Jumal).
7. Keluarga KKN Posko 31 (Meike, Ivada, Mufti, Wiwid, Ela, Kak Inun, Mbak Umy, Iffa, Amra, Pak Kor, Mas Syarif, Mas Adib, Kholik).
8. Keluarga Giu Star, yang tetap memberi semangat dengan candaan-candaan yang menghibur serta doa-doanya.
9. Para senior Prodi Ilmu Falak yang bersedia dan ikhlas membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, Mas Raji, Mas Syaqui, dan Mas Sofyan.

Tidak ada yang bisa penulis berikan kecuali kata terima kasih dan doa semoga Allah SWT menerima semua kebaikan yang telah

kalian berikan dan memudahkan segala urusan kalian serta membalasnya dengan balasan yang lebih baik. *Jazakumullah Khairan.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaankarena keterbatasan dan masih kurangnya pengetahuan yang penulis miliki sehingga tentu saja terdapat kekurangan . Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. Aamiin.

Semarang, 14 Juni 2017

Penulis,

Zulfia Aviv

NIM. 132611040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Telah Pustaka	5
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Sumber Data.....	9
3. Metode Pengumpulan Data	10
4. Metode Analisis Data	11
G. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II : WAKTU SHALAT DALAM PERSPEKTIF FIIQH DAN ASTRONOMI

A. Pengertian Shalat	15
B. Dasar Hukum Waktu Shalat	16
1) Al-Qur'an	16
2) Sunnah	22
C. Waktu-Waktu Shalat dalam Perspektif Fiqh	28
1) Shalat Dzuhur	28
2) Shalat Ashar.....	29
3) Shalat Maghrib.....	29
4) Shalat Isya'	29
5) Shalat Subuh	29
6) Imsak	30
D. Waktu Shalat dalam Perspektif Astronomi	30
1) Shalat Dzuhur	31
2) Shalat Ashar.....	32
3) Shalat Maghrib.....	34
4) Shalat Isya'	36
5) Shalat Subuh	37
6) Imsak	38
E. Formulasi Penentuan Awal Waktu Shalat.....	38
1) Data-Data yang Diperlukan dalam	

	Penentuan Awal Waktu Shalat	38
	2) Langkah-Langkah Penentuan Awal Waktu Shalat	41
BAB III	: ALASAN PENGGUNAAN IHTIYAT 10 MENIT SEBELUM DALAM UNTUK WAKTU IMSAK DALAM SISTEM INFORMASI HISAB RUKYAT (SIHAT) INDONESIA	
	A. Dasar Hukum Penggunaan Ikhtiyat 10 Menit Sebelum Subuh	43
	B. Alasan Penggunaan Ihtiyat 10 Menit Sebelum Subuh dalam Perspektif Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Kementerian Agama.....	46
BAB IV	: ANALISIS IMPLEMENTASI IHTIYAT 10 MENIT SEBELUM SUBUH DALAM STANDARISASI JADWAL IMSAKIYAH DI INDONESIA	
	A. Analisis Ihtiyat 10 Menit Sebelum Subuh dalam Perspektif Fiqh.....	57
	B. Analisis Ihtiyat 10 Menit sebelum Subuh dalam Perspektif Astronomi.....	65
BAB V :	PENUTUP	

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
C. Penutup.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jadwal waktu shalat adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat muslim. Terutama jadwal waktu shalat di bulan Ramadhan, khususnya di waktu imsak. Hal yang biasanya disebut jadwal imsakiyah ini sangat diperlukan untuk mengetahui awal masuknya waktu subuh ketika sedang melaksanakan sahur. Dengan mengetahui waktu masuknya shalat subuh, kita juga dapat melakukan persiapan kapan berhentinya sahur, agar tidak terjadi ketergesaan yang ditakutkan masih ada sisa makanan ketika tiba waktu fajar atau masuknya waktu puasa.

Setiap memasuki awal bulan Ramadhan, banyak jadwal-jadwal imsakiyah yang beredar di kalangan masyarakat. Baik itu berasal dari perusahaan-perusahaan, ormas-ormas, atau dari Kementerian Agama RI yang sudah memiliki standar jadwal imsakiyah yang diperuntukkan bagi seluruh umat Islam Indonesia.

Jika dilihat, persoalan tentang penetapan awal waktu sholat/jadwal imsakiyah tidak mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat, seperti halnya pada persoalan penentuan awal bulan Kamariah, terutama pada waktu imsak sebagai awal masuknya memulai ibadah puasa. Ini sangat berpengaruh

pada memulainya waktu puasan waktu sholat subuh di bulan Ramadhan atau bulan-bulan dan hari-hari dimana umat muslim melakukan ibadah puasa. Pada saat menjelang masuknya waktu subuh, mereka umat muslim bersiap untuk memulai berpuasa. Sehingga disitu akan menjadi masalah jika dalam memulai puasa terjadi keterlambatan pada waktu masuknya.

Dalam penentuan jadwal waktu shalat atau jadwal imsakiyah selalu diberi waktu *ihthyath*, yaitu yang bertujuan untuk kehati-hatian, bertujuan untuk pembulatan dan memudahkan masyarakat dalam melihat dan mengikuti jadwal imsakiyah yang ada.

Selain itu, adanya *ihthyath* di tengah-tengah banyaknya jadwal imsakiyah yang berbeda-beda metodenya, berguna agar tidak ada yang merasa paling unggul, dalam arti paling akurat diantara jadwal-jadwal imsakiyah yang lainnya. Karena sesungguhnya setiap perhitungan ini adalah sebuah perkiraan, bukan sesuatu yang pasti.

Secara umum, penambahan *ihthyathh* dalam waktu shalat adalah 1-3 menit. Dan untuk *ihthyath* sebelum subuh (waktu imsak) ini menggunakan 10 menit. 10 menit ini adalah sebuah ijtihad para ahli falak dengan memperkirakan secara astronomi dari sebuah hadits.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرْهِيمَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ، ثُمَّ قَامَ إِلَيَّ

الصَّلَاةِ، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسُّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً¹.

Artinya: “Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami: Hisyam telah menceritakan kepada kami: Qatadah telah menceritakan kepada kami, dari Anas, dari Zaid bin Tsabit ra., ia berkata: “Kami makan sahur bersama Nabi SAW, kemudian beliau berdiri untuk shalat. Aku berkata, ‘Berapa lama antara adzan dan sahur?’ Beliau menjawab, ‘Kira-kira (membaca) lima puluh ayat’.”²

Penggunaan *ihthyath* 10 menit sebelum subuh telah digunakan beberapa ormas. Beberapa diantaranya adalah Nahdlatul Ulama’, Muhammadiyah dan Kementerian Agama. Tiga ormas yang banyak dikenal dan dianut oleh sebagian masyarakat, terutama masyarakat awam ini, akan mendapatkan perhatian lebih terutama dalam penentuan awal waktu shalat khususnya jadwal imsak di bulan Ramadhan. Selain itu *ihthyath* 10 menit adalah suatu hasil perkiraan para ahli falak dari kebiasaan Nabi SAW dengan membaca Al-Qur’an sebanyak 50 ayat. Bagaimana jika dilihat dari segi astronomisnya, apakah itu perkiraan itu sesuai dan dapat dibuktikan. Dari beberapa permasalahan tersebut, penulis tertarik dan telah mengkaji lebih lanjut mengenai alasan dan

¹ Abi Abdullah bin Ismail bin Ibrahim Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Mesir: Maktabah Ibadur Rahmaan, 2008), h. 229.

² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, Terjemah Amiruddin, *Fathul Bari*, (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2014), h. 115.

dasar penggunaan *ihthyath* 10 menit oleh Kementerian Agama dalam Sistem Informasi Hisab Rukyat (SIHAT).

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang diatas, penulis merumuskan dua pokok permasalahan, yaitu:

1. Apa yang menjadi alasan digunakan *ihthyathh* 10 menit sebelum subuh untuk waktu imsak dalam Sistem Informasi Hisab Rukyat (SIHAT) Indonesia?
2. Bagaimana analisis *ihthyath* 10 menit sebelum subuh untuk waktu imsak dalam Sistem Informasi Hisab Rukyat (SIHAT) Indonesia dalam perspektif Fiqih dan Astronomi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan digunakan *ihthyathh* 10 menit sebelum subuh untuk waktu imsak dalam Sistem Informasi Hisab Rukyat (SIHAT) Indonesia.
2. Untuk mengetahui analisis *ihthyath* 10 menit sebelum subuh untuk waktu imsak dalam Sistem Informasi Hisab Rukyat (SIHAT) Indonesia dalam perspektif Fiqih dan Astronomi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, antara lain:

1. Memperkaya dan menambah keilmuan umat Islam khususnya di Indonesia, tentang waktu imsak.

2. Mengetahui dasar *ihthyath* 10 menit sebelum subuh.
3. Menambah wawasan tentang metode penentuan *ihthyath* 10 menit sbelum subuh.
4. Sebagai karya tulis ilmiah yang akan menjadi informasi atau rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Berkaitan dengan penelitian ini, beberapa informasi yang berkaitan telah ditemukan oleh penulis. Acuan utama yang digunakan adalah hasil Lokakarya Imsakiyah Ramadhan 1438 H/ 2017 M yang disampaikan pada 12 April 2017 di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Salah satu hasil lokakarya tersebutditulis oleh Oman Fathurohman SW., yang menyampaikan tentang formulasi dan contoh-contoh proses perhitunganmenentukan awal waktu shalat, yang termasuk di dalamnya adalah membahas tentang penentuan awal waktu imsak.

Selain itu, ada beberapa tulisan yang membahas tentang permasalahan jadwal imsakiyah. Diantaranya adalah Pedoman Penentuan Jadwal Waktu Sholat Sepanjang Masa, yang dikeluarkan oleh Departemen Republik Indonesia (sekarang menjadi Kementerian Agama Republik Indonesia) yang sebagian membahas tentang permasalahan yang timbul di masyarakat mengenai beredarnya jadwal imsakiyah.

Di dalam jurnal Al-Ahkam Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang tentang Penentuan Hari dalam Sistem

Kalender Hijriah, yang ditulis oleh Ahmad Adib Rofiuddin juga menyinggung mengenai penentuan waktu shalat, yaitu dengan dengan menghitung pergerakan semu matahari mengelilingi bumi.³

Skripsi Yuyun Hudhoifah tentang Formulasi Penentuan Awal Waktu Sholat yang Ideal (Analisis Terhadap Urgensi Ketinggian Tempat dan Penggunaan Waktu *Ihtiyath* untuk Mengatasi Urgensi Ketinggian tempat dalam Formulasi Penentuan Awal Waktu Sholat) yang membahas tentang perbedaan formulasi ketinggian waktu sholat antara pendapat beberapa tokoh dan aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk menentukan awal waktu sholat. Selain itu, membahas juga tentang ketinggian tempat yang dinilai sangat urgensi dalam formulasi penentuan awal waktu sholat demi keakurasian waktu sholat dan tentang penggunaan waktu *ihthyath* untuk mengatasi pengaruh ketinggian tempat, adalah cukup dengan menggunakan toleransi waktu yaitu dengan pengambilan data rata-rata tinggi tempat dalam suatu wilayah, penggunaan daerah yang tinggi sebagai acuan untuk waktu yang berhubungan dengan terbenam matahari, dan menggunakan data daerah yang rendah sebagai acuan untuk waktu yang berhubungan dengan terbit matahari, serta penggunaan waktu

³ Ahmad Adib Rofiuddin, "Penentuan Hari dalam Sistem Kalender Hijriah", dalam *Al Ahkam*, XXVI, edisi 1 April 2016, h. 120.

ihdiyath 2 menit dengan pembulatan detik. Konversi tempat karena perbedaan ketinggian tempat bisa diberlakukan secara lokal sekali di wilayah puncak bukit dengan ufuk yang lebih rendah dari kondisi normal dengan nilai ekstrim.

Skripsi Siti Mufarrohah tentang Konsep Waktu Sholat Ashar Imam Syafi'i dan Hanafi (Uji Akurasi Berdasarkan Ketinggian Bayang-Bayang Matahari di Kabupaten Semarang). Kedudukan bayang-bayang matahari awal waktu sholat Ashar antara daerah dataran tinggi dan rendah di Kabupaten Semarang yaitu Kecamatan Ungaran dan Getasan mengalami pergeseran akan tetapi tetap sejajar. Pergeseran ini disebabkan waktu penelitian dan tanggal yang berbeda dan deklinasi sudah mengalami pergeseran. Dua tempat yang mempunyai ketinggian yang berbeda ini ketika masuk waktu sholat ashar lebih condong terhadap pendapat Imam Syafi'i sedangkan hasil uji akurasi bayang-bayang matahari awal waktu sholat sesuai dengan kedudukan matahari dan pengamatan secara langsung terhadap posisi matahari, menunjukkan yang sesuai adalah pendapat Imam Syafi'i yaitu ketika bayang-bayang tongkat panjangnya sama dengan bayangan waktu tengah hari (kulminasi) ditambah satu kali panjang tongkat sebenarnya.

Skripsi Ahmad Fajar Rifa'i, tentang Uji Akurasi Aplikasi Pendapat Imam Syafi'i dalam Kitab *Al-Umm* tentang Awal Waktu Shalat Isya' dengan Ketinggian Matahari di

Pantai Tegalsambi Jepara. Skripsi ini mengulas bahwa pendapat Imam Syafi'i mengenai kata *al-Syafaq* yang bermakna *al-Syafaq al-Ahmar* atau mega merah sebagai tanda masuknya waktu shalat Isya' itu sesuai dengan keadaan alam dan ilmu Astronomi. Karena pada saat matahari terbenam mega merah menghiasi ufuk barat, hal ini karena terjadi pembiasan cahaya. Semakin lama warna mega merah semakin meredup dan akhirnya warna merah digantikan dengan warna hitam. Pada saat itulah masuknya waktu shalat isya'.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif empiris. Penelitian normatif memiliki kegunaan sebagai pengenalan hukum positif sebuah masalah tertentu.⁴ Dan empiris adalah penelitian lapangan atau biasa disebut dengan *field research*. Penyebab terjadinya penelitian lapangan ini, yaitu untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu teori.⁵ Penelitian ini berfungsi sebagai pemandang hukum dalam artian nyata.

Penelitian dilakukan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi digunakannya *ihthyath* 10 menit sebelum

⁴ Ochterina Susanti, dan A'an Efendi, S.H., M.H., *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 20

⁵ Bungaran Antonius Simanjutak dan Soedjito Sosrodiharjo, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 12.

subuh oleh Nahdlatul Ulama', Muhammadiyah, dan Kementerian Agama.

2. Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.⁶

Ada dua jenis sumber data yang digunakan:

- 1) Data Primer, yaitu sumber data pokok sebagai objek utama penelitian, yaitu diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI.
- 2) Data Sekunder, sebagai sumber data pendukung, yaitu manuskrip data-data berupa metode-metode/ sistem penentuan awal waktu shalat/jadwal

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), hal. 21-22

imsakiyah terutama waktu imsak. Data-data tersebut juga didapat dari dokumen, artikel, hasil penelitian, dan literatur lainnya yang membahas tentang satandarisasi jadwal imsakiyah Kementerian Agama.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode-metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. *Wawancara*, yaitu melakukan pengumpulan informasi melalui beberapa informan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu, KH. Ghozali Masroeri (Ketua Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama (NU)), Drs. H. Oman Fathurohman SW, S.Ag. (Wakil ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah), dan, H. Ismail Fahmi, S.Ag. (Kasi Hisab Rukyat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Agama).
- b. *Dokumentasi*, yaitu dengan melakukan pengumpulan sumber-sumber data sekunder dalam bentuk dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Yaitu buku-buku yang berkenaan dengan waktu subuh, waktu imsak, dan waktu shalat secara keseluruhan secara fiqh maupun astronomi.

4. Metode Analisis Data

Setelah data-data telah terkumpul, penulis memetakan penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif, dengan berkonsentrasi pada deskripsi yang rinci mengenai sifat atau ciri data yang dikumpulkan untuk menghasilkan pernyataan teoritis secara umum⁷.

Yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Reduksi data*, merupakan proses pengeditan data (*editing*), yaitu dengan perkataan lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam *record book*, daftar pertanyaan ataupun pada *interview guide* perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki, jika di sana sini masih terdapat hal-hal yang salah atau masih meragukan. Atau bisa dikatakan sebagai perbaikan kualitas data dan penghilangan keraguan data.⁸ Dengan reduksi data ini berguna untuk memperhalus data yang didapat, yaitu memilih dan memilah data perlu digunakan sebagai laporan.
- b. *Penyajian data*, penyajian data ini dilakukan dengan menyajikan sebuah narasi yang diolah sebaik mungkin, dengan tujuan memudahkan pembaca dan menarikkannya isinya.

⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu: 2006), hal. 244.

⁸ Moh. Nazir, Ph.D., *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), hal. 346.

c. *Menganalisis data*, analisis data ini adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca.⁹ Analisis data ini merupakan langkah terakhir dalam metode analisis data. Dalam penelitian ini dibutuhkan dua analisis, yaitu analisis fiqh dan astronomi pada *ihthyath* 10 menit sebelum subuh untuk waktu imsak dalam Sistem Informasi Hisab Rukyat (SIHAT) Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan peneliti dibagi dalam 5 (lima) bab. Dalam setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Waktu Shalat dalam Perspektif Fiqh dan Astronomi

Bab ini meliputi Pengertian Shalat, Dasar hukum waktu shalat, Waktu shalat dalam perspektif fiqh, Waktu shalat dalam perspektif astronomi, Formulasi penentuan awal waktu shalat.

⁹ Ibid., hal. 358.

BAB III : Alasan Penggunaan *Ihtiyath* 10 Menit Sebelum Subuh untuk Waktu Imsak dalam Sistem Informasi Hisab Rukyat (SIHAT) Indonesia.

Bab ini meliputi dasar hukum penggunaan *ihthyath* 10 menit sebelum subuh, dan alasan penggunaan *ihthyath* 10 menit sebelum subuh untuk Waktu Imsak dalam Sistem Informasi Hisab Rukyat (SIHAT) Indonesia.

BAB IV : Analisis *Ihtiyath* 10 Menit Sebelum Subuh untuk Waktu Imsak dalam Sistem Informasi Hisab Rukyat (SIHAT) Indonesia

Bab ini meliputi tentang analisis *ihthyath* 10 menit sebelum subuh dalam perspektif fiqh dan analisis *ihthyath* 10 menit sebelum subuh dalam perspektif astronomi.

BAB V : Penutup

Bab ini meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

WAKTU SHALAT DALAM PERSPEKTIF FIQIH DAN ASTRONOMI

A. Pengertian Shalat

Shalat menurut bahasa adalah doa, sedangkan menurut istilah adalah ibadah yang berisi suatu perbuatan dan ucapan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Shalat ini adalah salah satu rukun dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Islam.¹

Dalam Islam, shalat memiliki kedudukan yang tidak bisa disamakan dengan ibadah lainnya. Shalat adalah tiang agama. jika tanpa shalat Islam takkan bisa berdiri. Shalat merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah SWT, yang disampaikan langsung pada Rasulullah SAW pada malam Mi'raj tanpa perantara. Selain itu amalan yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat adalah ibadah shalat. Selain itu shalat adalah pesan terakhir yang selalu diingatkan Rasulullah SAW kepada umatnya menjelang beliau wafat.²

Sholat yang diwajibkan kepada umat Islam sebanyak 5 kali dalam sehari semalam, yaitu; shalat Shubuh (2 raka'at),

¹ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 175.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemah Khairul Amru Harahap, dkk., Fikih Sunnah, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 159.

shalat Dzuhur (4 raka'at), shalat Ashar (4 raka'at), shalat Maghrib (3 raka'at) dan sholat Isya' (4 raka'at).³

B. Dasar Hukum Waktu Sholat

1) Al-Qur'an

a. Surat an-Nisa' [4] ayat 103

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْفُوتًا.

Artinya: “Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sungguh, shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nisa' (4): 103).⁴

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ

Penggalan ayat di atas memerintahkan terhadap manusia untuk selalu mengingat Allah dalam keadaan bagaimanapun dan dalam suatu pekerjaan apapun. Karena sesungguhnya janji Allah akan selalu

³ Rustam DKAH., *Fiqh Ibadah Kontemporer*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), h. 38.

⁴ Al Qur'an Al Karim (Terjemah dan Tafsir Per Kata), (Bandung: Jabal, tt), h. 95.

menolong orang-orang yang menolong agama-Nya di dunia ketika di akhirat kelak. Dalam setiap keadaan seperti ketika berdiri sewaktu berlari dan berkelahi, ketika duduk sewaktu memanah atau bergulat, ketika berbaring di saat terluka atau untuk memperdaya musuh, dll. Mengapa kita dituntut untuk selalu mengingat Allah? Karena sesungguhnya itu adalah salah satu faktor untuk meneguhkan hati, mengobarkan semangat, membuat segala kepayahan dunia menjadi tidakberarti, dan segala kesulitan menjadi mudah, juga memberikan kesabaran dan ketabahan yang akan mendatangkan keberuntungan dan kemenangan.⁵

فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

Al-Ithmi'nan ialah ketenangan sesudah kegoncangan dan kegelisahan. Yakni ketika hati telah merasakan ketenangan dari ketakutan dan ketika merasa aman dari segala urusan, maka dirikanlah shalat dengan menyempurnakan segala rukun dan sayaratnya. Dan janganlah mengqashar shalat ketika tidak dalam keadaan takut (sulit).⁶

⁵ Ahmad Mustafa Al Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Terjemah Bahrn Abubakar dan Hery Noer Aly, Terjemah Tafsir Al Maragi, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), h. 228-229.

⁶ Ibid.

Kemudian Allah mengemukakan alasan diwajibkannya memelihara shalat di setiap keadaan, sehingga dalam keadaan takut dan meskipun harus dengan jalan mengqasharnya:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Kata (مَوْقُوتًا) *mauquutan* terambil dari kata *waqt/waktu*. dari segi bahasa kata ini digunakan dalam arti ‘batas akhir kesempatan untuk melakukan pekerjaan’. Setiap shalat itu terdapat masing-masing waktu yang telah ditetapkan. Maksudnya, ketika masa yang telah ditetapkan itu telah berlalu maka waktu shalat tersebut juga berlalu. Dan kata *Kitaaban Mauquutan* adalah suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Sehingga waktu-waktu shalat yang telah ditetapkan tersebut harus benar-benar dipenuhi. Karena itu suatu kewajiban yang mutlak.⁷

Hikmah dari ditentukannya waktu-waktu shalat itu, Al-Qur`an mengingatkan bahwa sangat pentingnya selalu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun kita berada, dan bagaimanapun keadaan kita. Dengan memuji, bertakbir, berdoa setelah melaksanakan shalat, mengingat segala nikmat yang Allah berikan, memperkuat hati dalam menghadapi

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 692-693.

apapun. Shalat lima waktu telah diwajibkan dan ditentukan tiap-tiap waktunya. Sehingga dalam keadaan apapun janganlah sekali-kali meninggalkannya.⁸

b. Surat Thaha [20] ayat 130

فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ
الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ
النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ.

Artinya: “Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit Matahari dan sebelum terbenamnya dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang”. (QS. Thaha [20]: 130).⁹

“Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari”. Mayoritas penakwil mengatakan, “Ini mengisyaratkan shalat lima”. *“Sebelum terbit matahari”* قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ yaitu shalat subuh, وَقَبْلَ غُرُوبِهَا *“dan sebelum terbenamnya”* yaitu shalat Ashar. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ *“Dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari”* yaitu shalat Isya’. وَأَطْرَافَ النَّهَارِ *“dan pada*

⁸ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), h. 333.

⁹ Syekh Usamah Ar Rifa’i, *Tafsirul Wajiz*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 322.

waktu-waktu di siang hari” yaitu shalat Maghrib dan Dzuhur, karena Dzuhur di akhir ujung siang pertama dan awal ujung siang kedua, sedangkan ujung ketiga saat terbenamnya matahari adalah waktu Maghrib.¹⁰

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa mengerjakan shalat dimulai dari ‘sebelum terbitnya matahari’. Yang dimaksudkan adalah mengerjakan shalat subuh, yaitu setelah fajar menyingsing sebelum terbitnya matahari. Dan juga ‘sebelum terbenamnya matahari’, yaitu waktu ashar. Karena tidaklah boleh mengerjakan shalat di pertengahan terbenamnya matahari. Dan ‘dibagian-bagian malam’. Yang dimaksudkan adalah mengerjakan shalat maghrib, ketika matahari sempurna telah terbenam, yang menandakan hari mulai malam. Kemudian adalah shalat isya, yaitu ketika *syafaq* telah hilang yang menandakan matahari benar-benar terbenam di balik bumi hingga tidak ada sedikitpun bekas cahayanya. Kemudian ‘waktu siang’, yaitu shalat dzuhur.¹¹

¹⁰ Syaikh Imam Al Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Terjemah Amir Hamzah, Tafsir Al Qurthubi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 697.

¹¹ Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 627

- c. Surat al-Isra' [17] ayat 78

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ
إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا.

Artinya: “Laksanakanlah shalat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam (laksanakanlah pula shalat) subuh. Sungguh, shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)”. (QS. Al-Isra' [17]: 78).¹²

Dalam Tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwa ayat di atas adalah perintah untuk mengerjakan shalat lima waktu. Sejak tergelincirnya matahari dari pertengahan siang, yaitu permulaan waktu dzuhur. Dan matahari setelah tergelincir sadari pertengahan siang hingga terbenam, yaitu waktu shalat ashar. Itu berarti bahwa apabila matahari telah terbenam ke ufuk barat, artinya hari mulai malam, dan disitulah masuknya waktu maghrib. Setelah itu, matahari semakin terbenam hingga hilanglah *syafaq* merah, dan mulai masuk waktu shalat isya'. Kemudian disebutkan dalam ayat tersebut *Qur`anul Fajri*, yang dalam arti harfiahnya adalah waktu fajar, dan ditafsiri sebagai shalat subuh.¹³

¹² Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Fokus Media, tt.) h. 290.

¹³ Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1983), h. 108.

2) Sunnah

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرٍّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَرَجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَزَلَّ جِبْرِيْلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بَطَسَتْ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِيٍّ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَعَهُ فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَلَّ جِبْرِيْلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ: افْتَحْ! قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا جِبْرِيْلُ. قَالَ هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَعِيَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أُرْسِلْ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِينِهِ أَسْوَدَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوَدَةٌ، إِذَا نَظَرَ قَبْلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قَبْلَ يَسَارِهِ بَكَى، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ، قُلْتُ لِجِبْرِيْلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا آدَمُ، وَهَذِهِ الْأَسْوَدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَيْتِهِ، فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالْأَسْوَدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قَبْلَ شِمَالِهِ بَكَى حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَقَالَ لِخَازِنِهَا: افْتَحْ! فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُ، فَفَتَحَ. قَالَ أَنَسٌ: فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَاوَاتِ آدَمَ، وَإِدْرِيسَ، وَمُوسَى، وَعِيسَى، وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُنْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلَهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيْلُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِدْرِيسَ قَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مُوسَى، ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا عِيسَى، ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ

ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَبَّةَ الْأَنْصَارِيِّ كَمَا يَقُولَانِ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيحَ الْأَقْلَامِ. قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَأَبُو أَنَسٍ ابْنُ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللَّهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً. قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ! فَارْجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَارْجَعْتُ إِلَى مُوسَى قُلْتُ: وَضَعْتُ شَطْرَهَا. فَقَالَ: رَاجِعْ رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ، فَارْجَعْتُ فَوَضَعْتُ شَطْرَهَا فَارْجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَارْجَعْتُهُ فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ. فَارْجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: رَاجِعْ رَبِّكَ. فَقُلْتُ: اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي، ثُمَّ أَنْطَلَقَ بِي حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَعَسَيْتُهَا أَلْوَانَ لَا أَدْرِي مَا هِيَ. ثُمَّ أَدْخَلْتِ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا حَبَائِلُ اللَّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ.¹⁴

Artinya: “Dari Anas bin Malik, dia berkata; Abu Dzar bercerita bahwa Nabi SAW bersabda, “Atap rumahku dibuka, saat itu aku berada di Makkah. Jibril turun dan membelah dadaku, kemudian mencucinya dengan air zamzam. Kemudian didatangkan satu bejana yang terbuat dari emas yang berisi hikmah dan iman lalu dituangkan ke dalam dadaku kemudian ditutupnya kembali. Kemudian ia memegang tanganku, lalu aku dinaikkannya ke langit. Ketika aku mendatangi langit dunia, ia berkata kepada penjaga langit, ‘Bukalah!’ Penjaga langit berkata, ‘Siapakah itu?’ Ia berkata, ‘Aku Jibril’. Penjaga langit berkata, ‘Apakah engkau bersama seseorang?’ Ia berkata, ‘Ya, Muhammad SAW’. Penjaga

¹⁴ Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Al Jami' As Shahiih*, (Kairo: Al Mathba'atus Salafiyyah, 1400 H), h. 132-133.

langit berkata, ‘Apakah telah diutus kepadanya’. Ia berkata, ‘Ya’. Ketika dibuka, kami pun naik ke langit dunia. Ternyata di sana terdapat seorang laki-laki sedang duduk, di sebelah kiri dan kanannya ada kelompok orang dalam jumlah yang besar. Apabila dia itu melihat ke arah kanannya, maka ia tertawa; dan apabila ia melihat ke arah kirinya, dia menangis. Laki-laki itu berkata, ‘Selamat datang wahai Nabi yang shalih dan anak yang shalih’. Aku bertanya kepada Jibril, ‘Siapakah ini?’ Ia (Jibril) berkata, “Ini adalah Adam, sedangkan kelompok yang ada di samping kanan dan kirinya adalah ruh anak keturunannya. Kelompok yang ada di sebelah kanan adalah penghuni surga, sedangkan kelompok yang ada di sebelah kirinya adalah penghuni neraka. Apabila ia melihat ke arah kanannya ia tertawa, dan apabila ia melihat ke arah kirinya ia menangis’. Akhirnya aku dinaikkan ke langit kedua, lalu ia (Jibril) berkata kepada penjaganya, ‘Bukalah!’ Penjaga langit ini mengatakan kepadanya sama seperti yang dikatakan oleh penjaga langit pertama. Lalu langit dibukakan.” Anas berkata, “Lalu ia menceritakan bahwa beliau menemukan di langit Adam, Idris, Musa, Isa dan Ibrahim Shalawatullahi Alaihim. Namun ia tidak menyebutkan tempat mereka masing-masing, selain ia mengatakan bahwa beliau menemukan Adam di langit (pertama) dan Ibrahim di langit keenam.” Anas menambahkan, “Ketika Jibril dengan membawa Nabi SAW melewati Idris, maka ia (Idris) berkata, ‘Selamat datang Nabi yang shalih dan saudara yang shalih’. Aku (Nabi SAW) bertanya, ‘Siapakah ini?’ Ia (Jibril) berkata, ‘Ini adalah Idris’. Kemudian

aku melewati Musa dan ia berkata, ‘Selamat datang wahai Nabi yang shalih dan saudara yang shalih’. Aku bertanya, ‘Siapakah ini?’ Ia (Jibril) menjawab, ‘Ini adalah Musa’. Kemudian aku melewati Isa, maka ia berkata, ‘Selamat datang wahai saudara yang shalih dan Nabi yang shalih’. Aku bertanya, ‘Siapakah ini?’ Ia (Jibril) menjawab, ‘Ini adalah Isa’. Kemudian aku melewati Ibrahim dan ia berkata, ‘Selamat datang wahai Nabi yang shalih dan anak yang shalih.’ Aku bertanya, ‘Siapakah ini?’ Ia (Jibril) menjawab, ‘Ini adalah Ibrahim AS’.” Ibnu Syihab berkata, “Ibnu Hazm menceritakan kepadaku, Ibnu Abbas dan Abu Habbah Al Anshari mengatakan bahwa, Nabi SAW bersabda, ‘Kemudian aku dinaikkan hingga sampai kepada tingkatan di mana aku mendengar suara goresan pena’.” Ibnu Hazm dan Anas bin Malik mengatakan bahwa, Nabi SAW bersabda, “Maka Allah SWT memfardhukan atas umatku lima puluh kali (waktu) shalat. Aku pun kembali dengan membawa kewajiban itu hingga akhirnya aku melewati Musa, maka ia berkata, ‘Apakah yang difardhukan oleh Allah kepadamu atas umatmu?’ Aku menjawab, ‘Allah mewajibkan untuk melakukan shalat lima puluh kali’. Musa berkata, ‘Kembalilah menghadap Tuhanmu, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu’. Aku pun kembali dan dikurangi setengahnya. Aku mendatangi Musa dan berkata, ‘Telah dikurangi sebagiannya’. Musa berkata, ‘Kembalilah menghadap Tuhanmu, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu’. Aku pun kembali dan dikurangi sebagiannya lagi. Lalu aku mendatangi Musa, namun ia

berkata, ‘Kembalilah kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu’. Lalu aku kembali dan Allah berfirman, ‘Lima kali itu sama dengan lima puluh kali dan tidak akan berubah perkataan (ketetapan)-Ku’. Aku kembalim kepada Musa, dan ia berkata, ‘Kembalilah menghadap Tuhanmu’. Aku berkata, ‘Aku telah merasa malu terhadap Tuhanku’. Lalu aku pun dibawa hingga sampai ke Sidratul Muntaha yang diliputi oleh warna-warni yang aku tidak tahu apakah itu. Kemudian aku dimasukkan ke dalam surga, ternyata di dalamnya terdapat kalung mutiara dan tanahnya dari minyak kesturi.¹⁵

Dalam riwayat Al Kasymihani dan Al Mustamli disebutkan kata الصَّلَاةُ (shalat-shalat) dalam bentuk jamak (plural). Maksud (Pada saat Isra’), yakni pada malam Isra’. Hal ini menunjukkan pandangan Imam Bukhari bahwa *Mi’raj* terjadi pada malam *Isra’*. Sementara hal itu masih menjadi perselisihan para ulama. Dalam suatu pendapat dikatakan, bahwa Isra’ dan *Mi’raj* terjadi dalam satu malam dan Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga (bukan mimpi). Inilah pendapat yang masyhur di kalangan mayoritas ulama. Ada juga yang mengatakan, bahwa kedua hal itu terjadi pada satu malam melalui mimpi. Atau kedua hal tersebut (*Isra’* dan *Mi’raj*) terjadi dua kali pada dua malam yang

¹⁵ Al Asqalani, *Fathul...*, h. 4-7

berbeda, salah satunya dalam keadaan terjaga dan yang lain melalui mimpi. Bahkan ada pendapat yang mengatakan, bahwa *Isra'* ke Baitul Maqdis terjadi pada diri Nabi dalam keadaan terjaga (bukan mimpi) sedangkan *Mi'raj* melalui mimpi, baik terjadi pada malam yang sama atau pada malam yang berbeda.¹⁶

Maksud penyebutan hadits di atas adalah untuk menjelaskan tentang fardhu shalat. Untuk itu, pembahasan di sini hanya berkisar mengenai hal tersebut. Hikmah ditetapkannya fardhu shalat pada malam *Mi'raj* adalah ketika beliau SAW disucikan dengan iman dan hikmah secara lahir dan batin, saat dicuci dengan air Zamzam, sementara shalat itu sendiri harus didahului dengan kesucian, maka sangat tepat jika shalat ditetapkan pada waktu tersebut. Di samping itu, untuk menampakkan kemuliaannya di alam arwah, dan dijadikan sebagai sarana untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah. Untuk itu orang yang shalat adalah bermunajat kepada Tuhanya.¹⁷

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (*Ibnu Abbas berkata*). Kalimat ini adalah penggalan hadits Abu Sufyan yang telah disebutkan dengan silsilah periwayatan yang *maushul* (bersambung) pada kitab “permulaan turunnya Wahyu”.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

Adapun yang mengucapkan perkataan “Beliau menyuruh kami” adalah Abu Sufyan. Sementara kesesuaian penggalan hadits ini dengan judul bab, adalah untuk menunjukkan bahwa shalat telah difardhukan di Makkah sebelum hijrah. Sebab Abu sufyan tidak pernah berjumpa Nabi SAW setelah hijrah untuk mendengarkan perintah shalat sampai ia (Abu Sufyan) bertemu dengan raja Heraklius, karena perkataan “menyuruh kami” memberi indikasi bahwa Nabi SAW memerintahkan hal itu secara langsung kepada Abu Sufyan.¹⁸

C. Waktu Shalat dalam Perspektif Fiqih

Shalat tidak boleh dilaksanakan di sembarang waktu. Allah SWT. dan Rasulullah SAW. telah menentukan waktu-waktu pelaksanaan shalat yang benar menurut syariat Islam.¹⁹

Berikut penjelasan mengenai waktu-waktu shalat tersebut:

1) Shalat Dzuhur

Waktu dzuhur dimulai sejak matahari tergelincir, yaitu sesaat setelah matahari mencapai titik kulminasi dalam peredaran hariannya, sampai tibanya waktu Ashar. Dalam hadits tersebut dikatakan bahwa Nabi shalat

¹⁸ Ibid.

¹⁹ H. Ade Yusuf Mujaddid, *Fiqh Ibadah (Inovasi dan Relasi Antara Teks dan Praktek)*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 79-80.

dzuhur saat matahari tergelincir dan disebutkan pula ketika bayang-bayang sama panjang dengan dirinya.²⁰

2) *Sholat Ashar*

Waktu shalat Ashar dimulai saat panjang bayang-bayang suatu benda sama dengan panjang bayang-bayang pada saat Matahari berkulminasi.²¹

3) *Shalat Maghrib*

Masuk waktu shalat Maghrib adalah dimulai sejak terbenamnya matahari dan hal ini sudah menjadi ijma' (kesepakatan) para ulama. Yaitu sejak hilangnya semua bulatan matahari ditelan bumi. Dan berakhir hingga hilangnya syafaq (mega merah).²²

4) *Shalat Isya'*

Masuk waktu shalat Isya' dimulai sejak berakhirnya waktumaghrib sepanjang malam hingga dini hari tatkala fajar shadiq terbit.²³

5) *Sholat Subuh*

Masuknya shalat Subuh sejak terbit fajar *shadiq*²⁴ yang terbit menyebar luas di ufuk. Berakhirnya waktu shalat Subuh adalah ketika telah terbit matahari.²⁵

²⁰ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang: Pustaka Al-Hilal, 2002), h. 83.

²¹ Ibid.

²² Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1*, (Semarang, Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011), h. 132.

²³ Ibid.

Waktu *ikhtiyar* (pilihan) untuk shalat Subuh adalah sejak terbitnya fajar *shodiq* hingga terang. Adapun waktu *jawaz* (boleh) untuk shalat Subuh adalah hingga terbitnya matahari.²⁶

6) *Imsak*

Imsak adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa, hal ini berbeda dengan *shaum* atau puasa yang berarti menahan diri dari yang membatalkan puasa sejak terbit fajar (waktu subuh) hingga terbenam matahari (waktu maghrib). Maksud ditetapkan waktu imsak adalah untuk bersiap-siap melaksanakan shalat dan masuknya waktu puasa. Walau imsak disebut menahan diri, tetapi kita tetap bisa makan ataupun minum.²⁷

D. Waktu Shalat dalam Perspektif Astronomi

Melihat dari ketentuan syar'i tentang waktu-waktu shalat di atas, yakni tergelincirnya matahari, panjang pendeknya bayang-bayang sesuatu, terbenam matahari, mega merah, fajar menyingsing, terbit matahari, dan waktu yang digunakan untuk membaca 50 ayat, seluruhnya merupakan

²⁴ Jayusman, "Jadwal Waktu shalat abadi", Khatulistiwa, III, edisi 1 Maret 2013, h. 52.

²⁵ Tim Penulis, *Buku Panduan Ujian Komprehensif S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo*, (Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, 2017), h. 112.

²⁶ Ibid.

²⁷ Diakses dari

<file:///D:/imsak%20fiqh/Benarkah%20Imsak%20Tanda%20Awal%20Waktu%20Puasa%20-%20Tipsiana.htm>, Pada 13 Juni 2017, Pukul 22.12.

fenomena matahari. Oleh karena itulah, ilmu falak memahami bahwa waktu-waktu shalat tersebut didasarkan pada fenomena matahari, kemudian diterjemahkan dengan kedudukan atau posisi matahari pada saat-saat membuat atau mewujudkan keadaan-keadaan yang merupakan pertanda bagi awal atau akhir waktu shalat.²⁸

Kedudukan matahari pada awal-awal waktu shalat tersebut menurut ilmu hisab adalah sebagai berikut:

1) *Waktu Dhuhur*

Waktu dhuhur dimulai sesaat matahari terlepas dari titik kulminasi atas, atau matahari terlepas dari meridian langit. Mengingat bahwa sudut waktu dihitung dari meridian, maka ketika matahari di meridian tentunya mempunyai sudut waktu 0° dan pada saat itu waktu menunjukkan jam 12 menurut waktu matahari hakiki. Hal demikian ini tampak pada peralatan tradisional *Bencet* atau *Sundial* bahwa bayangan paku yang ada padanya menunjukkan jam 12. Pada saat ini waktu pertengahan belum tentu menunjukkan jam 12, melainkan kadang masih kurang atau bahkan sudah lebih dari jam 12 tergantung pada nilai Equation of time (e).²⁹

²⁸ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: BUANA PUSTAKA, tt.), h. 87.

²⁹ Ibid.

Oleh karenanya, waktu pertengahan pada saat matahari berada di meridian (Meridian Pass) dirumuskan dengan $\mathbf{MP} = \mathbf{12} - \mathbf{e}$. Sesaat setelah waktu inilah sebagai permulaan waktu dhuhur menurut waktu pertengahan dan waktu ini pula lah sebagai pangkal hitungan untuk waktu-waktu shalat lainnya.³⁰

2) Waktu Ashar

Ketika matahari berkulminasi atau berada di meridian (awal waktu dhuhur) barang yang berdiri tegak lurus di permukaan bumi belum tentu memiliki bayangan. Bayangan itu akan terjadi manakala harga lintang tempat (ϕ) dan harga deklinasi matahari (δ_0) itu berbeda. Panjang bayangan yang terjadi pada saat matahari berkulminasi adalah sebesar $\mathbf{tan\ ZM}$, dimana \mathbf{ZM} adalah jarak sudut antara Zenith dan Matahari ketika berkulminasi sepanjang meridian, yakni $\mathbf{ZM} = [\phi - \delta_0]$ (jarak antara Zenith dan Matahari adalah sebesar harga Lintang Tempat dikurangi Deklinasi Matahari). Padahal awal waktu ashar dimulai ketika bayangan matahari sama dengan benda tegaknya, artinya apabila pada saat matahari berkulminasi atas membuat bayangan senilai 0 (tidak ada bayangan) maka awal waktu ashar dimulai sejak bayangan matahari sama panjang dengan benda tegaknya. Tetapi apabila pada saat matahari berkulminasi sudah mempunyai bayangan

³⁰ Ibid.

Pada gambar berikut ini, AB adalah panjang tongkat yang dipancangkan di permukaan bumi. Sedangkan BAZ adalah arah zenith dan DAm adalah arah matahari ketika berkulminasi, sehingga BD adalah panjang bayangan tongkat ketika matahari berkulminasi yang panjangnya $\tan [\phi - \delta_0]$. DC panjangnya sama dengan AB yang nilainya 1 (satu), sehingga waktu ashar dimulai ketika bayangan tongkat itu sepanjang BC yakni sepanjang bayangan ketika matahari berkulminasi ditambah panjang tongkat ybs atau dirumuskan dengan $\tan [\phi - \delta_0] + 1$.³³

Dengan demikian, ketika matahari pada posisi sedemikian rupa sehingga membentuk bayangan seperti itu, apabila dilihat dari permukaan bumi akan terbentuk suatu sudut yang diapit oleh arah yang menuju ke ufuk dan arah menuju ke matahari, yang dalam gambar di bawah ini adalah sudut C itulah tinggi matahari ketika awal waktu ashar, yang dirumuskan dengan $\cotan h_{\text{asar}} = \tan [\phi - \delta_0] + 1$.³⁴

3) Waktu Maghrib

Waktu maghrib adalah waktu matahari terbenam. Dikatakan matahari terbenam apabila –menurut

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

pandangan mata– piringan atas matahari bersinggungan dengan ufuk. Perhitungan tentang kedudukan kedudukan maupun posisi benda-benda langit, termasuk matahari, pada mulanya adalah perhitungan kedudukan atau posisi titik pusat matahari diukur atau dipandang dari titik pusat bumi, sehingga dalam melakukan perhitungan tentang kedudukan matahari terbenam kiranya perlu memasukkan Horizontal Parallaks matahari, Kerendahan ufuk atau Dip, Refraksi cahaya, dan Semidiameter matahari. Hanya saja karena parallaks matahari itu terlalu kecil nilainya yakni sekitar $00^{\circ}00'8''$ sehingga parallaks matahari dalam perhitungan waktu maghrib dapat diabaikan. Atas dasar itu, kedudukan matahari atau tinggi matahari pada posisi awal waktu maghrib dihitung dari ufuk sepanjang lingkaran vertikal (h_{mg}) dirumuskan dengan:³⁵

$$h_{mg} = -(Sd_o + \text{Refraksi} - \text{Dip})$$

Perhitungan harga tinggi matahari pada awal waktu maghrib dengan rumus di atas sangat dianjurkan apabila untuk perhitungan awal bulan. Tetapi apabila untuk perhitungan awal waktu shalat cukup dengan $h_{mg} = -1^{\circ}$.³⁶

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

4) *Waktu Isya'*

Begitu matahari terbenam di ufuk barat, permukaan bumi tidak otomatis langsung menjadi gelap. Hal demikian ini terjadi karena ada partikel-partikel berada di angkasa yang membiaskan sinar matahari, sehingga walaupun sinar matahari sudah tidak mengenai bumi namun masih ada bias cahaya dari partikel-partikel itu. Dalam ilmu falak dikenal dengan "*Cahaya Senja*" atau "*Twilight*". Sesaat matahari terbenam cahaya senja berwarna kuning kemerah-merahan yang lama-lama menjadi merah kehitam-hitaman karena matahari semakin ke bawah, sehingga bias partikel semakin berkurang. Ketika posisi matahari berada antara 0° sampai -60° di bawah ufuk benda-benda di lapangan terbuka masih tampak batas-batas bentuknya dan pada saat itu sebagian bintang-bintang terang saja yang baru dapat dilihat. Keadaan seperti ini dikenal dengan *Civil Twilight*.³⁷

Ketika posisi matahari berada antara -60° sampai -60° di bawah ufuk benda-benda di lapangan terbuka sudah samar-samar batas bentuknya, dan pada waktu itu semua bintang terang sudah tampak. Keadaan seperti ini dalam astronomi dikenal dengan *Nautical Twilight*. Ketika posisi matahari berada antara -12° sampai -18° di bawah ufuk permukaan bumi menjadi gelap, sehingga benda-benda di

³⁷ Ibid.

lapangan terbuka sudah tidak dapat dilihat batas bentuknya dan pada waktu itu semua bintang, baik yang bersinar terang maupun yang bersinar lemah sudah tampak. Mulai saat itu pula lah para astronom memulai kegiatannya penelitian benda-benda langit. Keadaan seperti ini dalam astronomi dikenal dengan *Astronomical Twilight*.³⁸

Oleh karena pada posisi matahari -18° di bawah ufuk malam sudah gelap karena telah hilang bias partikel (mega merah), maka ditetapkan bahwa awal waktu isya' apabila tinggi matahari -18° . Oleh sebab itu $h_{is} = -18^\circ$.³⁹

5) Waktu Subuh

Demikianlah pula keadaan sesudah waktu subuh pun ada bias cahaya partikel, yang disebut *Cahaya Fajar*. Hanya saja cahaya fajar lebih kuat daripada cahaya senja sehingga pada posisi matahari -20° di bawah ufuk timur bintang-bintang sudah mulai redup karena kuatnya cahaya fajar itu. Oleh karenanya ditetapkan bahwa tinggi matahari pada awal waktu subuh (h_{sb}) adalah -20° atau $h_{sb} = -20^\circ$.⁴⁰

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

6) Waktu Imsak

Waktu imsak adalah waktu tertentu sebagai batas akhir makan sahur bagi orang yang akan melakukan puasa pada siang harinya. Waktu imsak ini sebenarnya merupakan langkah kehati-hatian agar orang yang melakukan puasa tidak melampaui batas waktu mulainya yakni fajar. Sementara waktu yang diperlukan untuk membaca 50 ayat Al-Qur'an itu sekitar 8 menit maka waktu imsak terjadi 8 menit sebelum waktu subuh. Oleh karena 8 menit itu sama dengan 2° , maka tinggi matahari pada waktu imsak (h_{im}) ditetapkan -22° di bawah ufuk timur atau $h_{im} = -22^\circ$. Dalam praktek perhitungan, waktu imsak dapat pula dilakukan dengan cara waktu subuh yang sudah diberikan ikhtiyat dikurangi 10 menit.⁴¹

E. Formulasi Penentuan Awal Waktu Sholat

1. Data-Data yang Diperlukan Dalam Perhitungan Awal Waktu Shalat

a. Lintang Tempat

Lintang Tempat atau *Ardhul Balad* yaitu jarak sepanjang meridian bumi yang diukur dari equator bumi (khatulistiwa) sampai ke suatu tempat ybs. Harga Lintang Tempat adalah 0° sampai 90° . Lintang Tempat bagi tempat-tempat di belahan bumi utara

⁴¹ Ibid.

bertanda positif (+) dan bagi tempat-tempat di belahan bumi selatan bertanda negatif (-). Dalam astronomi disebut *Latitude* yang biasanya digunakan lambang ϕ (*phi*).⁴²

b. *Bujur Tempat*

Bujur Tempat atau *Thulul Balad* yaitu jarak sudut yang diukur sejajar dengan Equator bumi yang dihitung dari garis bujur yang melewati kota Greenwich sampai garis bujur yang melewati suatu tempat tertentu. Dalam astronomi dikenal dengan *Longitude* biasa digunakan lambang λ (*Lamda*). Harga thulul balad adalah 0° s/d 180°. Bagi tempat-tempat yang berada di sebelah timur Greenwich disebut “Bujur timur”.⁴³

c. *Deklinasi Matahari*

Deklinasi Matahari dengan lambang (δ_{mh}) ⁴⁴ adalah busur pada lingkaran waktu yang diukur mulai dari titik perpotongan antara lingkaran waktu dengan lingkaran ekuator ke arah utara atau selatan sampai ke titik pusat benda langit. Deklinasi sebelah utara ekuator dinyatakan positif dan diberi tanda (+),

⁴² Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005), h. 4-5

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Drs. A. Jamil., *Ilmu Falak (Teori dan Aplikasi)*, (Jakarta: AMZAH, 2011), h. 67.

sedang deklinasi sebelah selatan ekuator dinyatakan negatif dan diberi tanda (-). Dalam bahasa Arab bisanya dikenal sebagai *Al-Mail*.⁴⁵

d. *Equation of Time*

Perata waktu (*equation of time*) yang lazimnya disingkat (*e*)⁴⁶ atau *Ta'dil al-Waqt/ Ta'dil asy-Syams*, yaitu selisih antara waktu kulminasi Matahari Hakiki dengan waktu Matahari rata-rata.⁴⁷

e. *Ketinggian Matahari*

Tinggi Matahari adalah jarak busur sepanjang lingkaran vertikal dihitung dari ufuk sampai matahari. Dalam ilmu falak disebut *Irtifa'us Syams* yang biasa diberi notasi h_o (*hight of Sun*).⁴⁸

Tinggi maatahari bertanda positif (+) apabila posisi matahari berada di atas ufuk. Demikian pula bertanda negatif (-) apabila matahari di bawah ufuk.⁴⁹

f. *Interpolasi*

Dalam Kamus Ilmu Falak, interpolasi atau dalam bahasa Arab disebut dengan *Ta'dil Baina*

⁴⁵ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 42-43.

⁴⁶ Jamil, *Ilmu...*, h. 68.

⁴⁷ Azhari, *Ensiklopedi...*, h. 50.

⁴⁸ Muhyiddin, *Ilmu...*, h. 80.

⁴⁹ Ibid.

Sathrain ialah cara pengambilan suatu nilai atau harga yang ada di antara dua data.⁵⁰

g. *Ihtiyath*

Ihtiyath adalah sebagai kahati-hatian dan sebagai langkah pengamandalam penentuan waktu shalat.⁵¹

Ikhtiyath ini dimaksudkan:

- Agar hasil perhitungan dapat mencakup daerah-daerah sekitarnya, terutama yang berada di sebelah baratnya, kurang lebih 27.5 km.
- Menjadikan pembulatan pada satuan terkecil dalam menit waktu, sehingga penggunaannya lebih mudah.
- Untuk memberikan koreksi atas kesalahan dalam perhitungan, agar menambah keyakinan bahwa waktu shalat benar-benar sudah masuk, sehingga ibadah shalat itu benar-benar dilaksanakan dalam waktunya.⁵²

2. Langkah-Langkah Penentuan Awal Waktu Shalat

- a. Menghitung **Sudut Waktu Matahari** atau t_0 dengan rumus

⁵⁰ Muhyiddin, *Kamus...*, h. 78.

⁵¹ A. Kadir, *Formula Baru ilmu Falak*, (Jakarta: AMZAH, 2012), h.

⁵² Khazin, *Ilmu...*, h. 82.

$$\cos t_0 = -\tan \phi \tan \delta_0 + \sin h : \cos \phi : \cos \delta_0$$

- b. Mengkonversi nilai sudut waktu (t_0) menjadi satuan waktu, dengan cara $t_0 : 15$.
- c. Untuk awal waktu Ashar, Maghrib, dan Isya' digunakan rumus

$$[\text{Waktu ybs} = \text{Mer. Pass} + (t_0 : 15)]$$

Untuk waktu Imsak, subuh, Terbit dan Dhuha digunakan

$$[\text{Waktu ybs} = \text{Mer. Pass} + (t_0 : 15)]$$

Hasil no.3 ini merupakan awal waktu shalat ybs menurut waktu pertengahan setempat (LMT = Local Mean Time).

- d. Merubah hasil no.3 di atas menjadi waktu daerah atau Zone Time dengan cara:

$$\text{Waktu Daerah} = \text{LMT} - \text{Interpolasi Waktu}$$

- e. Terhadap hasil no.4 di atas, kecuali waktu imsak dan terbit (akhir waktu subuh), perlu penambahan ikhtiyat sebesar 1 sampai 2 menit. Sedangkan untuk waktu imsak dan terbit dikurangi ikhtiyat antara 1 sampai 2 menit. Hasil no.5 inilah sebagai kesimpulan awal waktu yang dicari.⁵³

⁵³ Ibid.

BAB III

ALASAN PENGGUNAAN *IHTIYATH* 10 MENIT SEBELUM SUBUH UNTUK WAKTU IMSAK DALAM SISTEM INFORMASI HISAB RUKYAT (SIHAT) INDONESIA

A. Dasar Hukum Penggunaan *Ihtiyath* 10 Menit Sebelum Subuh

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ
زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، ثُمَّ قَامَ
إِلَى الصَّلَاةِ، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسُّحُورِ؟. قَالَ: قَدْرُ
خَمْسِينَ آيَةً¹

Artinya: “Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami: Hisyam telah menceritakan kepada kami: Qatadah telah menceritakan kepada kami, dari Anas, dari Zaid bin Tsabit ra., ia berkata: “Kami makan sahur bersama Nabi SAW, kemudian beliau berdiri untuk shalat. Aku berkata, ‘Berapa lama antara adzan dan sahur?’ Beliau menjawab, ‘Kira-kira (membaca) lima puluh ayat’.”²

Hadits di atas menjelaskan tentang berapa lama jeda antara sahur dan shalat subuh. Yakni, akhir sahur dan permulaan shalat, karena yang dimaksud adalah menentukan

¹ Abi Abdullah bin Ismail bin Ibrahim Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Mesir: Maktabah Ibadur Rahmaan, 2008), h. 229.

² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, Terjemah Amiruddin, *Fathul Bari*, (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2014), h. 115.

waktu dimana seseorang tidak lagi diperbolehkan makan. Maksud mengerjakan shalat adalah pertama kali memulainya.³

(*Aku berkata, "Berapa lama..."*). Ini adalah perkataan Anas. Perkataan ini ditujukan kepada Zaid bin Tsabit. Hal ini telah diterangkan pada pembahasan tentang waktu-waktu shalat, dimana Qatadah telah menanyakan hal itu kepada Anas.⁴

(*Beliau menjawab, "Kira-kira (membaca) lima puluh ayat."*). Yakni ukuran sedang, bukan ayat-ayat panjang dan bukan pula ayat-ayat pendek. Selain itu, cara membacanya tidak cepat dan tidak pula lambat.⁵

Ada beberapa macam tempo dalam membaca Al-Qur'an:

1. *Tartil*

Tempo *Tartil* yaitu tempo membacanya dengan pelan dan tenang maksudnya tidak tergopoh-gopoh namun tidak pula terseret-seret. Huruf diucapkan dengan jelas satu per satu, tepat menurut makhraj dan sifatnya. Terpelihara dengan baik ukuran panjang pendeknya serta berusaha mengerti kandungan isinya.⁶

³ Ibid.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ Diakses dari

2. *Tahqiq*

Tempo *Tahqiq* adalah bacaan seperti tartil akan lebih tenang. Cara ini biasanya digunakan dalam mengajarkan membaca Al-Qur'an.⁷

3. *Hadr*

Tempo *Hadr* yaitu membaca dengan cepat tetapi menjaga hukum-hukumnya. Yang dimaksud dengancepat di sini adalah dengan menggunakan ukuran terpendek dalam batas peraturan tajwid, jadi bukannya keluar dari peraturan.⁸

4. *Tadwir*

Tempo *Tadwir* tingkatan ini berada pada pertengahan antara tartil dan *hadr*. Bacaan *Tadwir* ini dikenal dengan bacaan sedang, tidak terlalu cepat tetapi tidak terlalu pelan.⁹

<http://skripsi-tarbiyahpai.blogspot.co.id/2014/12/tempo-dalam-membaca-tajwid-al-quran.html>, Pada tanggal 07 Juni 2017, Pukul 12.00.

⁷ Diakses dari <http://islamadiina.blogspot.com/2015/09/tingkatan-bacaan-dalam-al-quran-atau-marotibul-qiraah.html>, Pada tanggal 07 Juni 2017, Pukul 11.58.

⁸ Diakses dari <http://debu-semesta.blogspot.co.id/2011/08/marotibul-qiroah-tingkatan-tempo-bacaan.html>, Pada tanggal 07 Juni 2016, Pukul 11.59.

⁹ Diakses dari <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/05/20/nomq54-empat-tingkatan-membaca-alquran>, Pada tanggal 07 Juni 2017, Pukul 11.53.

Al Muhallab berkata, “Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang mengukur waktu dengan standar perbuatan fisik, dan bangsa Arab biasa mengukur waktu dengan perbuatan-perbuatan tertentu; seperti perkataan mereka ‘Selama memerah susu kambing’, atau ‘Selama menyembelih unta’. Maka, dalam hal ini Zaid bin Tsabit memperkirakan jarak waktu tersebut selama membaca ayat Al Qur’an, sekaligus sebagai isyarat bahwa saat itu merupakan waktu untuk membaca Al Qur’an.”¹⁰

B. Alasan Penggunaan *Ihtiyath* 10 Menit Sebelum Subuh untuk Waktu Imsak dalam Sistem Informasi Hisab Rukyat (SIHAT) Indonesia

Alasan mendasar dari Tim Hisab Rukyat Indonesia dalam penggunaan *ihthyath* adalah sebagai kehati-hatian dan persiapan. Kehati-hatian yang dimaksud adalah dalam persoalan puasa, yaitu ketika melaksanakan sahur. Berikut pernyataan dari beberapa anggota Tim Hisab Rukyat Indonesia:

1. Drs. A. Ghozalie Masroeri

Drs. A. Ghozalie Masroeri atau biasa dikenal dengan ‘Yai Ghozalie’ adalah Ketua Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama (NU). Beliau salah satu aktivis dalam bidang Ilmu

¹⁰ Ibid.

Falak khususnya dalam hal hisab rukyat, yang juga mengenai penentuan waktu imsak.

Untuk perhitungan penentuan awal waktu shalat, khususnya waktu imsak, adalah bersumber dari kitab *Khulashah Al-Wafiyah* karangan KH. Zubair Umar Al-Jailani sebagai pedoman awal dengan mengkonfersi dengan hisab kontemporer. Meskipun dalam penentuannya berinduk pada kitab tersebut, tidak berarti hanya memakai hisab yang didapat dari *Khulashah Al-wafiyah* saja. Akan tetapi hisab yang digunakan adalah hisab *Jama'i*, yaitu perpaduan antara hisab *Tahqiqi*, *Tadqiqi*¹¹, dan *Ashri* atau biasa disebut dengan hisab Kontemporer.¹²

Sesungguhnya alam telah memberikan tana-tanda masuknya waktu shalat, seperti waktu shalat maghrib ditandai dengan adanya segerombolan burung yang berbondong-bondong terbang dari arah timur menuju arah barat. Waktu fajar atau shalat subuh yang ditandai dengan

¹¹ “*Wa maa shadiful waaqi' bit tamaami aw ghooyarihi bi nahwi daqiiqotin aw daqiiatoini yusammaa bil hisabit tahqiqii bit tahqiiq*”. (Ahmad Ghozali Muhammad Fatahillah, *Ad-Durul Aniiq*, (LAFAL (Lajnah Falakiyah Al-Mubarak Lanbulan), h. 4.). Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa Hisab Tadhiki adalah hisab yang mengasilkan angka yang sesuai atau berbeda 1-2 menit saja.

¹² Hasil wawancara dengan Drs. A. Ghazalie Masroeri selaku Ketua Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama, pada tanggal 29 April 2017 di Jl. Besi D6/6 Perumahan Pondok Jaya, Tangerang Selatan, Banten (Kediaman Drs. A. Ghazalie Masroeri).

kokok ayam, atau orang Jawa biasa menyebut dengan istilah ‘Jago Kluruk’. Dengan adanya tanda-tanda alam tersebut, manusia bisa mengira-ngira masuknya waktu shalat dengan melakukan modifikasi seperti adanya jam seperti saat ini, yang belum ada pada jaman dahulu.

Dalam hal niat, terutama niat puasa, jika berpedoman pada “bahwa niat itu harus dilakukan pada permulaan”, maka itu akan terasa sulit. Karena dengan waktu sesempit itu (yang berakhir sebelum terbit fajar), belum tentu seseorang dapat melaksanakan sebaik mungkin, bisa jadi ditakutkan jika akan telah memasuki mulainya puasa dan seseorang belum berniat, maka akan batal untuk melakukan puasa. Sehingga banyak ulama yang berpendapat bahwa niat puasa itu dapat dilakukan di malam hari. Atau bahkan ada juga yang berpendapat bahwa niat puasa dilakukan di awal Ramadhan dengan diniatkan untuk melakukan puasa dalam sebulan penuh¹³, karena untuk berjaga-jaga apabila suatu saat akan terjadi kelupaan.

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut, maka perlu adanya usaha-usaha bagaimana dapat meminimalisir agar tidak sampai melampaui ketentuan-ketentuan yang

¹³ Diakses dari <file:///D:/Skripsi/search/niat%20puasa/Hukum%20Puasa%20dengan%20Niat%20Sebulan%20Penuh%20di%20Awal%20Ramadhan%20%20N%20Online.htm>, Pada tanggal 07 Juni 2017, Pukul 11.56

telah ditetapkan, sehingga memasuki terbiitnya fajar. Maka di sinilah muncul apa itu *ihthyath* atau kehati-hatian.

Dengan berdasarkan pada hadits Nabi,

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرْهِيمَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ،
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ، ثُمَّ
قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ:
قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً. ١٤

Artinya: “Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami: Hisyam telah menceritakan kepada kami: Qatadah telah menceritakan kepada kami, dari Anas, dari Zaid bin Tsabit ra., ia berkata: “Kami makan sahur bersama Nabi SAW, kemudian beliau berdiri untuk shalat. Aku berkata, ‘Berapa lama antara adzan dan sahur?’ Beliau menjawab, ‘Kira-kira (membaca) lima puluh ayat’.”¹⁵

Kalau menurut hitam putihnya, puasa dimulai ketika terbit fajar. Akan tetapi, untuk melakukan niat di awal waktu sangatlah sulit, karena ditakutkan melewati waktu. Maka dari itu dibutuhkan *ihthyath*. Dan Rasulullah mengajarkan jeda antara sahur dengan shalat (subuh) adalah dengan membaca Al-Qur’an sebanyak 50 ayat. Ayat yang dibacapun yang memiliki kategori wajar atau normal, yaitu yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek pula. Selain itu cara membacanya juga dengan

¹⁴ Abi, Shahih..., h. 229.

¹⁵ Ibnu, *Fathul...*, 115.

murottal, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu dilambatkan.

Dari dasar hukum tersebut, kemudian para ahli falak memperkirakan perhitungan dalam membaca Al-Qur'an 50 ayat itu. Dari hasil perkiraan KH. Zubair Umar Al Jailani dalam kitab beliau *Khulashah Al-Wafiyah*, yaitu waktu yang dibutuhkan dalam membaca Al-Qur'an 50 ayat adalah dikira-kirakan 7-8 menit. Kemudian dengan hasil tersebut diangkat dalam rapat, yang mana hasil dari rapat tersebut memperoleh kesepakatan menggunakan 10 menit dari pembulatan 7-8 menit. Secara praktik dalam perhitungan menggunakan 7-8 menit, akan tetapi ketika sudah menjadi Almanak maka menjadi 10 menit.

Jadi, adanya *ihdiyath* di sini adalah bertujuan untuk memberikan waktu tambahan untuk persiapan dalam menuju waktu subuh dari waktu sahur. Agar ketika seseorang belum berniat, dapat berniat pada waktu tersebut, asal tidak ketika fajar tiba. Inilah yang dinamakan kehati-hatian. Semua adalah sebuah perkiraan. Karena sesungguhnya memperkirakan itu boleh, asalkan tidak melebihi batas ketentuan atau menyalahgunakan apa yang telah ditetapkan.

2. Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.

Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag. adalah wakil ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah. Menurut beliau, adanya *ihthyath* ini adalah karena ibadah tarkiyah¹⁶. Yaitu meninggalkan sesuatu yang biasa dilakukan. *Ihtiyath* ini dimaksudkan sebagai persiapan ketika sahur. Yaitu mempersiapkan pengakhiran sahur dan masuknya awal waktu shalat subuh. Persiapan ini untuk kehati-hatian, agar ketika masuk waktu shalat subuh, seluruh makanan

¹⁶ Pengertian ibadah *tarkiyah* adalah perkara yang ditinggalkan oleh Nabi SAW sebagai bentuk syariat bagi umat beliau (Diakses dari <https://tulisansulafi.wordpress.com/2016/10/28/sunnah-tarkiyah-dan-bidah-idhafiyyah-menurut-ulama-syafiyyah/#Toc465399248> pada tanggal 27 Mei 2017 pukul 10.26). Perkara=perkara yang ditinggalkan Nabi SAW tidak lepas dari salah satu keadaan berikut: *Pertama*, Nabi SAW meninggalkan suatu amalan/perbuatan karena tidak adanya alasan yang mengharuskannya untuk mrlakukannya. Misalnya adalah perkara memerangi orang-orang muslim yang menolak membayar zakat mal mereka. *Kedua*, Nabi SAW meninggalkan suatu perbuatan/amalan yang memiliki alasan untuk dikerjakan, namun terdapat sebab yang menghalangi untuk dilakukannya perbuatan tersebut. Misalnya *qiyam* Ramadhan secara berjamaah yang beliau tinggalkan dengan sebab kekhawatiran beliau bahwa shalat itu akan diwajibkan. *Ketiga*, Nabi SAW meninggalkan suatu perbuatan/amalan yang terdapat alasan untuk mengerjakannya dan tidak terdapat penghalang bagi dilakukannya amalan tersebut. Dalam kasus seperti ini, perbuatan beliau SAW yang meninggalkan amalan tersebut disebut sebagai “sunnah”, dan itulah yang diistilahkan sebagai “*as-sunnah at-tarkiyah*”. Jika Nabi SAW meninggalkan sebuah amalan, walaupun terdapat alasan untuk mengerjakannya dan tidak ada penghalang bagi dilakukannya amalan itu, maka kita harus mengetahui bahwa beliau meninggalkannya semata-mata karena itulah sunnah yang beliau ajarkan kepada umatnya untuk ditinggalkan. Contohnya adalah melafadzkan niat dalam ibadah dan tidak adanya adzan dalam shalat ‘Id (<http://buletinalfityah.blogspot.co.id/2015/04/bilakah-sesuatu-yang-ditinggalkan-nabi.html/27-05-2017/10.30>).

yang ada di dalam mulut telah tertelan seluruhnya dan tidak menyisakan sedikitpun sehingga menimbulkan batal puasanya.

Karena puasa sendiri adalah imsak atau menahan diri dari yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari.¹⁷

Dalam menentukan awal waktu shalat, khususnya penentuan waktu imsak adalah menggunakan hisab kontemporer, seperti metode-metode yang digunakan saat ini. Yaitu metode yang menggunakan perhitungan peredaran matahari.

Dasar yang digunakan adalah hadits Nabi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرْهِيمَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ،
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ،
ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟
قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً.¹⁸

Artinya: “Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami: Hisyam telah menceritakan kepada kami: Qatadah telah menceritakan kepada kami, dari Anas, dari Zaid bin Tsabit ra., ia berkata: “Kami makan sahur bersama Nabi SAW, kemudian beliau berdiri untuk shalat. Aku berkata, ‘Berapa lama antara adzan dan sahur?’

¹⁷ Asjmuni Abdurrahman dan H. Moelyadi, *Tanya Jawab Agama 1*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015), h. 105.

¹⁸ Abi, Shahih..., h. 229.

Beliau menjawab, ‘Kira-kira (membaca) lima puluh ayat’.¹⁹

Alasan menggunakan *ihthyath* 10 menit sebelum subuh adalah karena suatu kesepakatan umum. Kemungkinan bisa saja jika *ihthyath* sebelum subuh atau waktu imsak lebih atau bahkan kurang dari 10 menit tersebut. akan tetapi karena alasan bersama dan keseragaman, jadi dipilihlah 10 menit sebagai *ihthyath* ssebelum subuh atau sebagai waktu imsak.²⁰

3. H. Ismail Fahmi, S.Ag.

H. Ismail Fahmi, S.Ag. adalah Kasi Hisab Rukyat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Agama Kementerian Agama.

Kementerian Agama adalah badan pemerintahan yang memiliki wewenang tertinggi dalam memberikan kebijakan dalam masalah keagamaan dalam negara Indonesia ini. Termasuk juga mengenai penentuan jadwal imsakiyah yang selalu diedarkan di bulan Ramadhan, terutama tentang *ihthyath* 10 menit sebelum subuh.

¹⁹ Ibnu, *Fathul...*, 115.

²⁰ Hasil wawancara langsung dengan Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag., selaku Wakil Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah, Pada tanggal 12 Mei 2017 di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunankalijaga Yogyakarta.

Seperti tokoh-tokoh hisab rukyat yang lainnya, Bapak Ismail mengatakan bahwa dasar hukum dalam penentuan *ihthyath* 10 menit sebelum subuh, adalah sebagai berikut.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرْهِيمَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ،
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ،
ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟
قَالَ: قَدَرُ خَمْسِينَ آيَةً.²¹

Artinya: “Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami: Hisyam telah menceritakan kepada kami: Qatadah telah menceritakan kepada kami, dari Anas, dari Zaid bin Tsabit ra., ia berkata: “Kami makan sahur bersama Nabi SAW, kemudian beliau berdiri untuk shalat. Aku berkata, ‘Berapa lama antara adzan dan sahur?’ Beliau menjawab, ‘Kira-kira (membaca) lima puluh ayat’.”²²

Dalam penentuan jadwal imsakiyah, Kementerian Agama menggunakan metode peredaran matahari. Dengan data deklinasi Matahari dan Equation of Time.

Meski Ramadhan datang tiap tahun, dan dan dalam satu bulan penuh tersebut juga membutuhkan jadwal imsakiyah, akan tetapi Kementerian Agama tidak melaksanakan pertemuan khusus yang diadakan tiap menjelang Ramadhan untuk membahas hal tersebut. Karena untuk mengedarkan jadwal imsakiyah, Kementerian Agama menggunakan sistem yang

²¹ Abi, Shahih..., h. 229.

²² Ibnu, *Fathul...*, 115.

dinamakan Sistem Informasi Hisab Rukyat (SIHAT). Sistem yang dimiliki tersebut secara otomatis meng*output* hasil penentuan awal waktu shalat tanpa menginput data-data secara berulang kali. Sehingga pertemuan hanya akan diadakan jika memang ada suatu hal yang memang benar-benar perlu untuk dibahas di dalam forum.²³

Dengan banyaknya pendapat yang muncul di tengah-tengah masyarakat mengenai jadwal imsakiyah dari berbagai kelompok atau organisasi masyarakat, sehingga banyak pula muncul perbedaan dalam memulai awal waktu shalat, terutama ketika adzan di masjid-masjid. Dari Kementerian Agama sendiri, meskipun telah menghimbau seluruh masyarakat untuk mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan terutama mengenai jadwal imsakiyah, akan tetapi Kementerian Agama tetap memberikan kebebasan terhadap ormas-ormas atau kelompok yang memiliki metode tersendiri.

²³ Hasil wawancara langsung dengan H. Ismail Fahmi, S.Ag., selaku Kasi Hisab Rukyat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Agama, Pada tanggal 2 Mei 2017 di Gedung Kementerian Agama RI Jakarta.

BAB IV

ANALISIS *IHTIYATH* 10 MENIT SEBELUM SUBUH

UNTUK WAKTU IMSAK DALAM SISTEM INFORMASI HISAB RUKYAT (SIHAT) INDONESIA

A. Analisis *Ihtiyath* 10 Menit Sebelum Subuh dalam Perspektif Fiqh

Imsak adalah salah satu bentuk kehati-hatian agar supaya ketika kita sahur tidak masuk dalam waktu yang sudah dilarang untuk makan dan minum.¹

Puasa Ramadhan adalah ibadah wajib yang sangat perlu diperhatikan setiap detil darinya. Termasuk adalah kapan dimulainya puasa. Dibutuhkan kehati-hatian dalam melaksanakannya. Sehingga wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahui kapan dimulainya puasa.

Dalam ayat Al-Qur'an juga telah disebutkan batas-batas melaksanakan ibadah puasa.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَلِيغُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ

¹ Diakses dari,

<file:///D:/segi%20fiqh/IMSAK%20dalam%20perspektif%20HADITS%20DAN%20FIOH%20%20mbahsemprol.htm>, Pada tanggal 9 Juni 2017, pukul 12.30.

لَكُمْ وَكُلُوا وَأَشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
 الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الْآيِلِ وَلَا تُبْشِرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ
 عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
 اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ .

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 187).²

Ayat ini telah diceritakan oleh beberapa riwayat mengenai sebab turunnya ayat ini, yaitu pada awal diwajibkan puasa, para sahabat Nabi diperbolehkan makan, minum, dan bersetubuh sampai shalat isya' atau tidur. Jika mereka telah

² Ibid.

shalat isya' dan tidur, kemudian bangun, maka haramlah semua itu bagi mereka.³

Pada suatu waktu, 'Umar bin Khattab bersetubuh dengan istrinya sesudah shalat Isya, dan beliau menyesal atas perbuatan itu dan menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat ini menjelaskan hukum Allah yang lebih ringan daripada yang telah mereka ketahui dan mereka amalkan. Bahwa sejak terbenamnya matahari (maghrib) sampai sebelum terbit fajar (subuh), dihentikan semua apa yang tidak diperbolehkan pada siang hari pada bulan Ramadhan dengan penjelasan sebagai berikut: "Dihentikan bagi kamu pada malam hari Ramadhan bersetubuh dengan istri kamu, kerana mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu telah mengkhianati diri kamu, yakni tidak mampu menahan nafsu dengan berpuasa seperti yang kamu lakukan, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi keringanan pada kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang ditetapkan bagimu". (Al-Baqarah/2:186). Artinya sekarang kamu diperbolehkan bersetubuh dengan istri kamu dan berbuat hal-hal yang dibolehkan untuk kamu. Makan dan minumlah sehingga terang bagimu benang putih dari benang

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (-, PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 279.

hitam yaitu sampai terbit fajar, sempurnakanlah puasa puasa itu sampai datang malam.⁴

Dilihat dari ketentuan dalam hadits, awal waktu shalat subuh dimulai sejak terbit fajar. Fajar terbagi atas *fajar shadiq* dan *fajar kadzib*.⁵

Menurut Djamaluddin, “Fajar *kadzib* memang bukan fajar dalam pemahaman umum, yang secara astronomi disebut *cahaya zodiak*. Cahaya zodiak disebabkan oleh hamburan cahaya matahari oleh debu-debu antar planet yang tersebar di bidang ekliptika yang tampak di langit melintasi rangkaian zodiak (rangkaiannya rasi bintang yang tampaknya dilalui oleh matahari). Oleh karenanya fajar *kadzib* tampak menjulur ke atas seperti ekor srigala, yang arahnya sesuai dengan ekliptika. Fajar *kadzib* muncul sebelum fajar *shadiq* ketika malam masih gelap. Sedangkan, fajar *shadiq* adalah hamburan cahaya matahari oleh partikel-partikel di udara yang melingkupi bumi. Dalam bahasa Al-Qur’an diibaratkan dengan ungkapan “terang bagimu benang putih dari benang hitam”, yaitu peralihan dari gelap malam (hitam) menuju munculnya cahaya (putih).”

⁴ Ibid.

⁵ Nihayatur Rohmah, *Syafaq dan Fajar : Verifikassi dengan Aplikasi Fotometri: Tinjauan Syar’i dan Astronomi*, (Semarang: Lintang Rasi Aksara Books, 2002), h. 45-46.

Berdasarkan penjelasan mengenai ‘benang putih’ dalam ayat tersebut adalah sebagai fajar. Fajar *kadzib* dan fajar *shadiq*. Fajar *kadzib* adalah cahaya yang muncul sebelum masuknya waktu subuh (fajar *shadiq*). Dan ketika munculnya cahaya yang melintang di ufuk timur atau fajar *shadiq*, maka di situlah masuk waktu subuh.

Waktu imsak itu ada dalam munculnya fajar *kadzib*, yang kemudian dijelaskan dalam hadits Nabi mengenai waktu tersebut, yaitu jeda antara sahur dengan waktu shalat subuh.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟. قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً.⁶

Artinya: “Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami: Hisyam telah menceritakan kepada kami: Qatadah telah menceritakan kepada kami, dari Anas, dari Zaid bin Tsabit ra., ia berkata: “Kami makan sahur bersama Nabi SAW, kemudian beliau berdiri untuk shalat. Aku berkata, ‘Berapa lama antara adzan dan sahur?’ Beliau menjawab, ‘Kira-kira (membaca) lima puluh ayat’.”⁷

Hadits Nabi yang menjelaskan tentang antara waktu sahur sampai awal waktu subuh adalah selama membaca 50

⁶ Abi Abdullah bin Ismail bin Ibrahim Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Mesir: Maktabah Ibadur Rahmaan, 2008), h. 229.

⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, Terjemah Amiruddin, *Fathul Bari*, (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2014), h. 115.

ayat Al- Qur'an, sebagian besar ormas di Indonesia, terutama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Kementerian Agama memperkirakan bacaan tersebut memiliki durasi 10 menit.

Dari perkiraan tersebut penulis telah melakukan perkiraan dari beberapa pembaca Al-Qur'an.

No	Pembaca Al-Qur'an	Ket	Tempo Membaca	Surah	Durasi
1.	Asy-Syaikh Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Muhammad as-Sudais	Seorang Imam dan Khatib Masjidil haram yang juga sebagai Ketua Umum Pengurus Masjidil Haram dan Masjid nabawi ⁸	<i>Tadwir</i>	Al-Baqarah (ayat 1-50)	10' 50"
2.	Muammar Zainal Asykin	Seorang Qari' senior dan Hafiz dari Indonesia yang dikenal secara nasional maupun internasional.	<i>Tartil</i>	Al-Baqarah (ayat 1-50)	21' 49"

⁸ Diakses dari [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Abdurrahman as-Sudais? e_pi =7%2CPAGE ID10%2C6393215892](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Abdurrahman_as-Sudais?e_pi=7%2CPAGE_ID10%2C6393215892), Pada tanggal 08 juni 2017, Pukul 09.39.

⁹ Diakses dari [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muammar Z.A.? e_pi =7%2CPAGE ID10 %2CI684606540](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muammar_Z.A.?e_pi=7%2CPAGE_ID10%2CI684606540), Pada tanggal 08 Juni 2017, Pukul 10.00.

3.	Eva Rusdiana Dewi	Mahasiswa Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang angkatan 2013.	<i>Tadwir</i>	Al-Baqarah (ayat 1-50)	09' 26"
4.	Muhammad Enjam Syahputra	Mahasiswa Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang angkatan 2013.	<i>Tadwir</i>	Al-Baqarah (ayat 1-50)	11' 05"

Berdasarkan hasil membaca 50 ayat Al-Qur'an dari beberapa pembaca di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mendapatkan durasi 10 menit adalah membacanya dengan tempo *tadwir*, yaitu dengan bacaan yang sedang, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu pelan. Dan ayat yang dibaca pun tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek.

Hasil bacaan di atas tidak ada yang pas berdurasi 10 menit. Karena sesungguhnya perhitungan itu bersifat prediktif atau perkiraan. Dan itu telah mendekati hasil nyata. Yang dalam kitab *ad-Dur al-Aniq* disebut dengan hisab *Tahqiqi bit Tadqiq*¹⁰.

Jika dilihat dari segi *qawa'id al-fiqhiyyah*, *ihiyath* 10 menit dapat dikaitkan dengan kaidah *al-'aadah al-*

¹⁰ Hisab Tahkiki bit Taddik adalah hisab yang sudah pas sesuai dengan nyatanya tapi bisa selisih 1-2 menit saja.

muhakkamah (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum). *Al-'Adah* ialah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia dan dapat diterima oleh akal dan dilakukan terus menerus atau berulang-ulang.¹¹ Suatu adat dapat diterima jika telah memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan syari'at.
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.
3. Telah berlaku pada umunyaorang muslim.
4. Tidak berlaku pada ibadah *mahdlah*.
5. Sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.
6. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas.¹²

Yang bermula dari kebiasaan Nabi SAW membaca 50 ayat Al-Qur'an, kemudian dijadikan kebiasaan yang sampai sekarang menjadi waktu imsak. Itu adalah sesuatu yang baik yang telah dilakukan oleh umat muslim. Dan sangat diperbolehkan karena tidak sedikitpun mengandung sebuah kemafsadatan.

¹¹ Diakses dari <https://habyb-mudzakir-08.blogspot.co.id/2014/04/al-adatu-muhakkamah.html> 04-07-2017/ 08.43.

¹² Diakses dari <http://ushulfikih.blogspot.co.id/2012/05/kaidah-asasiah-tentang-al-adah-al.html> 04-06-2017/ 09.02.

B. Analisis *Ihtiyath* 10 Menit Sebelum Subuh dalam Perspektif Astronomi

Berawal dari hadits Nabi SAW yang menceritakan tentang beliau membaca Al-Qur'an 50 ayat antara sahur dan waktu subuh atau munculnya fajar. Para ahli falak memberikan tafsiran yang berbeda-beda dengan perkiraan masing-masing. Ada yang memperkirakan bahwa membaca 50 ayat Al-Qur'an itu membutuhkan durasi 7 menit, 8 menit, bahkan 10 menit. Hal itu bertujuan untuk mengetahui lamanya waktu imsak, sebagai persiapan antara sahur dengan masuknya waktu subuh.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرْهِيمَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، فُلَّتْ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسُّحُورِ؟. قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً.¹³

Artinya: “Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami: Hisyam telah menceritakan kepada kami: Qatadah telah menceritakan kepada kami, dari Anas, dari Zaid bin Tsabit ra., ia berkata: “Kami makan sahur bersama Nabi SAW, kemudian beliau berdiri untuk shalat. Aku berkata, ‘Berapa lama antara adzan dan sahur?’ Beliau menjawab, ‘Kira-kira (membaca) lima puluh ayat’.”¹⁴

Dari perkiraan pendurasion membaca 50 ayat tersebut, ada beberapa perbedaan, yakni KH. Zubair Umar Al-Jailani

¹³ Abi, *shahih...*, h. 229.

¹⁴ Ibnu, *Fathul...*, h. 115.

yang memperkirakan membaca 50 ayat Al-Qur'an dengan *murottal* dan ayatnya yang sedang yaitu berdurasi 7 hingga 8 menit. Sa'adoedin Djambek memperkirakan 10 menit.¹⁵ Dll.

Dalam penentuan *ihthyath* waktu imsak (sebelum subuh), di Indonesia rata-rata menggunakan 10 menit, yaitu mendapatkannya dengan mengurangi waktu subuh dengan waktu imsak. Dan penulis mengatakan bahwa ini adalah metode praktis, yang bertujuan untuk mempermudah umat dalam menjalani waktu imsak menuju subuh terutama pada saat sahur di bulan-bulan puasa, Ramadhan.

Metode yang dibilang praktis itu adalah dengan menggunakan rumus yang sederhana, yaitu dengan mengurangi waktu subuh dengan sepuluh menit, yang itu secara otomatis dapat menghasilkan waktu imsak.

$$\text{Imsak} = \text{Subuh} - 00^j 10^m 00^d$$

Peneliti melakukan perhitungan waktu subuh dan imsak menggunakan rumus imsak di atas di Semarang Kota pada tanggal 30 Mei 2017, yang menghasilkan 10 menit dari pengurangan $4^{\circ} 22'$ (waktu subuh) dikurangi dengan $4^{\circ} 12'$ (waktu imsak).

¹⁵ Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1: Penentuan Awal Waktu Shalat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia*, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011), h. 136.

Metode di atas adalah metode yang digunakan dalam standarisasi jadwal imsakiah di Indonesia, terutama oleh Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Kementerian Agama. Adalah metode yang perspektifnya praktis.

Selain menggunakan metode di atas, ada juga yang menggunakan metode yang menggunakan ketinggian matahari dalam perhitungannya. Ini adalah metode yang digunakan oleh salah satu pakar falak, yaitu Bapak Muhyiddin Khazin.

Dalam metodenya ini Muhyiddin Khazin memperkirakan membaca 50 ayat dengan durasi 8 menit, sehingga itu adalah panjangnya waktu imsak sebelum subuh. Karena 8 menit itu sama dengan 2° , maka tinggi matahari pada waktu imsak (him) ditetapkan -22° di bawah ufuk timur atau $h_{im} = -22^\circ$.¹⁶

Metode yang digunakan oleh Bapak Muhyiddin Khazin ini, mengacu pada ketinggian matahari, sehingga waktu imsak dari hari ke hari akan menghasilkan durasi yang berbeda-beda karena sesuai dengan lama peredaran matahari yang selalu berubah-ubah setiap harinya.

Seperti data yang telah didapat dari perhitungan selisish waktu Subuh dan Imsak di Semarang, pada tanggal 15 April 2017 sampai 19 April 2017, bahwa ada perbedaan. Yaitu pada

¹⁶ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, tt.), h. 92.

tanggal 19 April 2017 yang mendapatkan hasil 9' dari hasil 8' pada tanggal 15 April 2017 sampai 18 April 2017.

Dari metode di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perhitungan waktu imsak menggunakan ketinggian matahari itu menghasilkan durasi yang berbeda-beda antara hari ini dengan hari berikutnya. Perbedaan itu muncul karena pengaruh Deklinasi Matahari dan Equation of Time.

Dua metode yang berbeda di atas adalah suatu pilihan. Jika dilihat dari kedua metode tersebut, adalah dilihat dari perspektif astronomis. Akan tetapi mana yang lebih relevan untuk digunakan.

Kita lihat pada metode yang pertama, yang secara otomatis mendapatkan hasil waktu imsak dengan melakukan pengurangan waktu subuh dengan 10 menit. Dan untuk metode yang kedua dengan mengacu pada peredaran matahari yang akan menghasilkan waktu imsak yang berbeda-beda.

Selain itu, jika membaca 50 ayat adalah memiliki perkiraan 8 menit seperti metode Muhyiddin Khazin, maka 10 menit adalah didapat dari 8 menit ditambahkan dengan ikhtiyat waktu shalat subuh (2 menit). Sehingga dapatlah hasil 10 menit tersebut.

Menurut penulis, metode yang lebih relevan untuk dipakai adalah metode yang pertama. Karena metode tersebut lebih aplikatif jika digunakan pada jadwal imsakiyah, khususnya di Indonesia. Dengan metode yang praktis tersebut, waktu imsak

bisa diseragamkan seluruhnya, sehingga masyarakat tidak sulit dalam menjalankan waktu imsak terutama di bulan Ramadhan, yang ketika melakukan sahur sudah hafal jarak menuju waktu subuh. Sehingga perkiraan 10 menit dalam membaca 50 ayat itu sudah bisa dibilang perkiraan yang tadkiki, yaitu hasil yang pas atau jika berselisih itu hanya berkisar 1 hingga 2 menit saja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan pemaparan dari Tim Hisab Rukyat Indonesia yang diwakili dari beberapa ormas, *ihthyath* 10 menit menggunakan dasar hukum hadits Nabi SAW dalam menentukan waktu imsak. Yaitu jarak antara Nabi sahur dengan melaksanakan shalat subuh. Berdasarkan hadits tersebut para ormas menafsirkan dengan perkiraan durasi 10 menit antara sahur dengan shalat subuh. Yang mana itu didapatkan dari hasil pengurangan waktu subuh dengan 10' 00".
2. Berdasarkan hasil percobaan dalam membaca 50 ayat Al-Qur'an, durasi 10 menit itu cara membacanya dengan tempo *Tadwir*, yaitu tidak terlalu cepat dan tidak terlalu pelan. Kemudian ayat yang dibaca tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Metode yang lebih aplikatif dalam penentuan waktu imsak adalah dengan mengurangkan awal waktu subuh dengan 10 menit. Karena dengan memakai metode itu dapat memudahkan masyarakat dan dapat menyeragamkan seluruh jadwal imsakiyah di Indonesia sesuai dengan daerah masing-

masing. Akan tetapi sesungguhnya itu bukan ketetapan mutlak. Berbeda dengan metode Muhyiddin Khazin yang mengacu pada ketinggian matahari. Beliau memperkirakan membaca 50 ayat adalah 8 menit, yang sama dengan 2°. Sehingga menghasilkan tinggi matahari - 22°. Dan itulah acuan yang digunakan dalam menentukan durasi waktu imsak.

Dalam penerapan *ihthyath* 10 menit yang diambil atau didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW, yang menjelaskan bahwa beliau membaca 50 ayat antara sahur dengan shalat subuh, yang itu telah menjadi kebiasaan beliau. Kemudian dalam analisis fiqihnya, dan jika dilihat dari ilmu *qawa'id al-fiqhiyyah*, hal ini dikategorikan dalam kaidah *al-'aadah al-muhakkamah*, yaitu suatu adat atau kebiasaan yang dijadikan hukum. Adat baik yang dilakukan oleh umat muslim secara terus menerus dan tidak menimbulkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.

B. Saran-Saran

1. Mengkaji lebih dalam mengenai hadits Nabi tentang 50 ayat tersebut. Dengan mencari mengenai *surah* dan ayat apa yang dibaca oleh Nabi.
2. Dalam penentuan waktu imsak di Indonesia yang seragam 10 menit, lebih baik lagi jika tidak hanya

meneliti pada tiga ormas saja. Tapi beberapa lagi yang ada di Indonesia, lebih-lebih di luar Indonesia.

C. Penutup

Syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan kehadiran Allah SWT pemilik seluruh alam semesta beserta isinya. Dengan segala kenikmatan dan karunia yang telah Dia berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berupa skripsi ini. meski dalam penggarapan skripsi ini penulis telah berusaha dengan maksimal, akan tetapi penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan. Karena sesungguhnya hanya Allah yang Maha Sempurna. Maka dari itu saran dan kritik senantiasa penulis nantikan. Semoga bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman, Asjmuni dan H. Moelyadi, *Tanya Jawab Agama I*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015).
- Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Terjemah Amiruddin, Fathul Baari (Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari), (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2014).
- Ali, Ahmad, *Kitab Al-Bukhari dan Muslim*, (Jakarta: Alita Aksara Media, 2013).
- Al Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail, *Al Jami' As Shahiih*, (Kairo: Al Mathba'atus Salafiyah, 1400 H).
- Al Bukhari, Abi Abdullah bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, (Mesir: Maktabah Ibadur Rahmaan, 2008).
- Al Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maragi*, Terjemah Bahrun Abubakar dan Hery Noer Aly, Terjemah Tafsir Al Maragi, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993).
- Al Qurthubi, Syaikh Imam Al Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Terjemah Amir Hamzah, Tafsir Al Qurthubi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014).

- Ar Rifa'i, Syekh Usamah Ar Rifa'i, *Tafsirul Wajiz*, (Jakarta: Gema Insani, 2008).
- Azhari, Susiknan, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Wasith*, (Jakarta: Gema Insani, 2012).
- Daruul Furqaan, Al-Qur'anul Kariim bir Rasmil 'Utsmaany, (Bairut: Darul Furqaan, 2008).
- Departemen Agama RI, *Pedoman Penentuan Jadwal Waktu Sholat Sepanjang Masa*, 1994/1995.
- DKAH, Rustam, *Fiqh Ibadah Kontemporer*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015).
- Fatahillah, Ahmad Ghozali Muhammad, *Ad-Durul Aniiq*, (-LAFAL (Lajnah Falakiyah Al-Mubarak Lanbulan, tt).
- Hambali, Slamet, *Ilmu Falak 1*, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011).
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015).
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1983).
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014).
- Izzuddin, Ahmad, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang: Pustaka Al-Hilal, 2002).

- Jamil, A., *Ilmu Falak (Teori dan Aplikasi)*, (Jakarta: AMZAH, 2011).
- Kadir, A., *Formula Baru ilmu Falak*, (Jakarta: AMZAH, 2012).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (-, PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Fokus Media, tt.).
- Kementerian Agama, *Al Qur'an Keluarga (Alburhan)*, (Bandung, Media Fitrah Rabbani, 2012).
- Kementerian Agama, *Al Qur'anul Karim*, (Jakarta: Mushaf Al Qur'an Ma'sum, 2009).
- Kementerian Agama, *Al Qur'anul Karim (Terjemah dan Tafsir Per Kata)*, (Bandung: Jabal, tt).
- Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, tt).
- Khazin, Muhyiddin, *Kamus Ilmu Falak*, (Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005).
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Walisongo, *Lokakarya Imsakiyah Ramadhan*, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011).

- Mujaddid, Ade Yusuf, *Fiqh Ibadah (Inovasi dan Relasi Antara Teks dan Praktek)*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015).
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005).
- Rohmah, Nihayatur, *Syafaq dan Fajar : Verifikassi dengan Aplikasi Fotometri: Tinjauan Syar'i dan Astronomi*, (Semarang: Lintang Rasi Aksara Books, 2002).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Terjemah Khairul Amru Harahap, dkk., Fikih Sunnah, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008).
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu: 2006).
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Simanjutak, Bungaran Antonius dan Soedjito Sosrodiharjo, *Metode Penelitian Soasial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).
- Susanti, Ochterina, dan A'an Efendi, *Penelitiaan Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Tim Penulis, *Buku Panduan Ujian Komprehensif S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo*, (Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, 2017).

Jurnal:

Ahmad Adib Rofiuddin, “Penentuan Hari dalam Sistem Kalender Hijriah”, dalam *Al Ahkam*, XXVI, edisi 1 April 2016.

Jayusman, “Jadwal Waktu Shalat Abadi”, *Khatulistiwa*, III, edisi 1 Maret 2013.

Vivin Baharu Sururi, “Metode Istinbat Hukum di Lembaga Bahtsul masail NU”, *Bimas Islam*, VI, edisi 2013.

Skripsi:

Yuyun Hudhoifah, “Formulasi Penentuan Awal Waktu Sholat yang Ideal (Analisis Terhadap Urgensi Ketinggian Tempat dan Penggunaan Waktu Ihtiyat untuk Mengatasi Urgensi Ketinggian tempat dalam Formulasi Penentuan Awal Waktu Sholat)”, Skripsi, Semarang: Konsentrasi Ilmu Falak Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, t.d.

Siti Mufarrohah, “Konsep Waktu Sholat Ashar Imam Syafi’i dan Hanafi (Uji Akurasi Berdasarkan Ketinggian Bayang-Bayang Matahari di Kabupaten Semarang)”, Skripsi, Semarang: Konsentrasi Ilmu Falak Jurusan

Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN
Walisongo Semarang, t.d.

Ahmad Fajar Rifa'i, "Uji Akurasi Aplikasi Pendapat Imam
Syafi'i dalam Kitab *Al-Umm* tentang Awal Waktu
Shalat Isya' dengan Ketinggian Matahari di Pantai
Tegalsambi Jepara", Skripsi, Semarang: Konsentrasi
Ilmu Falak Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas
Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, t.d.

Web:

<file:///D:/imsak%20fiqh/Benarkah%20Imsak%20Tanda%20Awal%20Waktu%20Puasa%20-%20Tipsiana.htm>.

file:///D:/segi%20fiqh/IMSAK%20dalam%20perspektif%20HADITS%20DAN%20FIQH%20_%20mbahsemprol.htm.

file:///D:/Skripsi/search/niat%20puasa/Hukum%20Puasa%20dengan%20Niat%20Sebulan%20Penuh%20di%20Awal%20Ramadhan%20_%20NU%20Online.htm.

<http://debu-semesta.blogspot.co.id/2011/08/marotibul-qiroah-tingkatan-tempo-bacaan.html>.

<https://habyb-mudzakir-08.blogspot.co.id/2014/04/al-adatu-muhakkamah.html>.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muammar_Z.A.?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2CI684606540.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Abdurrahman_asSudais?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C6393215892.

<http://islamadiina.blogspot.com/2015/09/tingkatan-bacaan-dalam-al-quran-atau-marotibul-qiraah.html>.

<http://islamind.blogspot.co.id/2011/12/shalat-tathawwu.html>.

<http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/05/20/nomq54-empat-tingkatan-membaca-alquran>.

<http://skripsi-tarbiyahpai.blogspot.co.id/2014/12/tempo-dalam-membaca-tajwid-al-quran.html>.

https://tulisansulaifi.wordpress.com/2016/10/28/sunnah-tarkiyah-dan-bidah-idhafiyah-menurut-ulama-syafiiyah/#_Toc465399248

<http://ushulfikih.blogspot.co.id/2012/05/kaidah-asasiyah-tentang-al-adah-al.html>.

Wawancara:

Hasil wawancara langsung dengan Drs. A. Ghazalie Masroeri selaku Ketua Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama,

pada tanggal 29 April 2017 di Jl. Besi D6/6 Perumahan Pondok Jaya, Tangerang Selatan, Banten (Kediaman Drs. A. Ghazalie Masroeri).

Hasil wawancara langsung dengan Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag., selaku Wakil Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Pada tanggal 12 Mei 2017 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunankalijaga Yogyakarta.

Hasil wawancara langsung dengan H. Oman Fathurohman, S.Ag., selaku Kasi Hisab Rukyat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Agama Pada tanggal 2 Mei 2017 di Gedung Kementerian Agama RI Jakarta.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Drs. A. Gozalie Masroeri

Jabatan : Ketua Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama

Waktu : Sabtu, 29 April 2017

Tempat : Jl. Besi D6/6 Perumahan Pondok Jaya, Tangerang Selatan, Banten.

Pertanyaan:

1. Apa alasan Nahdlatul Ulama menggunakan ihtiyat 10 menit sebelum subuh?
2. Apa yang mendasari Nahdlatul Ulama dalam penggunaan ihtiyat 10 menit sebelum subuh?
3. Metode apa yang dipakai dalam penentuan waktu shalat, terutama dalam penentuan ihtiyat 10 menit sebelum subuh?
4. Apakah ada pedoman yang digunakan dalam penentuan ihtiyat 10 menit sebelum subuh?
5. Apakah dalam penentuan waktu shalat, khususnya penentuan ihtiyat 10 menit Muhammadiyah mengacu pada pemerintah?

Jawaban:

1. Nahdlatul Ulama menggunakan ihtiyat 10 menit sebelum subuh adalah berawal dari dasar hadits Nabi tentang membaca 50 ayat Al-Qur`an yang kemudian diperkirakan berdurasi 8 menit. Kemudian dirapatkan dalam forum, dan mendapatkan kesepakatan agar dibulatkan menjadi 10 menit.

2. Dasar yang digunakan Nahdlatul Ulama dalam menentukan ihtiyat 10 menit adalah hadits Nabi yang menjelaskan tentang jarak antara Nabi sahur dan shalat subuh adalah dengan membaca 50 ayat Al-Qur`an.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ
زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، ثُمَّ قَامَ
إِلَى الصَّلَاةِ، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسُّحُورِ؟. قَالَ: قَدْرُ
خَمْسِينَ آيَةً

50 ayat yang dibaca itu adalah yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Cara membacanya juga tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat.

3. Dalam menentukan awal waktu shalat, Nahdlatul Ulama menggunakan metode Jama'i. Yaitu perpaduan antara hisab Tahkiki, Tadhkiki, dan `Ashri.
4. Pedoman induknya dalam melakukan hisab adalah dengan menggunakan kitab *Khulashatul Wafiyah*, karya KH. Zubair Umar Al Jailani, dengan mengkonfersikan dengan metode pemerintah.
5. Iya, meskipun Nahdlatul Ulama memiliki pedoman hisab dalam penentuan awal waktu shalat, akan tetapi Nahdlatul Ulama tetap mengacu pada pemerintah dalam penetapannya.

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
Jabatan : Wakil Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah
Waktu : Sabtu, 12 Mei 2017
Tempat : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Pertanyaan:

1. Apa alasan Muhammadiyah menggunakan ihtiyat 10 menit sebelum subuh?
2. Apa yang mendasari Muhammadiyah dalam penggunaan ihtiyat 10 menit sebelum subuh?
3. Metode apa yang dipakai dalam penentuan waktu shalat, terutama dalam penentuan ihtiyat 10 menit sebelum subuh?
4. Apakah ada pedoman yang digunakan dalam penentuan ihtiyat 10 menit sebelum subuh?
5. Apakah dalam penentuan waktu shalat, khususnya penentuan ihtiyat 10 menit Muhammadiyah mengacu pada pemerintah?

Jawaban:

1. Ihtiyat itu tidak bersifat mutlak. Jadi berapa saja dalam menentukan itu tergantung siapa yang menentukan. Jadi dalam menentukan ihtiyat 10 menit itu ditetapkan sesuai secara umum.

2. Dalam penentuan ihtiyat 10 menit, Muhammadiyah menggunakan dasar hadits yang menjelaskan tentang Nabi membaca 50 ayat Al-Qur`an antara sahur dengan shalat subuh.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً.

Membaca 50 ayat tersebut adalah dengan cara tidak terlalu cepat, dan tidak terlalu lambat. Ayat yang dibaca juga tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek.

3. Dalam menentukan awal waktu shalat, Muhammadiyah menggunakan hisab kontemporer.
4. Tidak ada pedoman khusus dalam penentuan awal waktu shalat.
5. Iya, Selain Muhammadiyah melakukan perhitungan sendiri dalam penentuan awal waktu shalat, yang menggunakan hisab Kontemporer, juga mengacu pada ketentuan pemerintah.

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : H. Ismail Fahmi, S.Ag.

Jabatan : Kasi Hisab Rukyat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Agama Kementerian Agama RI

Waktu : Sabtu, 2 Mei 2017

Tempat : Gedung Kementerian Agama RI

Pertanyaan:

1. Apa alasan Kementerian Agama menggunakan ihtiyat 10 menit sebelum subuh?
2. Apa yang mendasari Kementerian Agama dalam penggunaan ihtiyat 10 menit sebelum subuh?
3. Metode apa yang dipakai dalam penentuan waktu shalat, terutama dalam penentuan ihtiyat 10 menit sebelum subuh?
4. Apakah ada pedoman yang digunakan dalam penentuan ihtiyat 10 menit sebelum subuh?
5. Apakah dalam penentuan waktu shalat mengadakan rapat seperti halnya ketika sidang isbat?

Jawaban:

1. Ihtiyat itu hal yang bersifat luwes, sehingga bisa berapapun dalam memperkirakannya. Dan Kementerian Agama memilih 10 menit (yang dianggap pas) dalam memperkirakan dari 50

ayat Al-Qur`an yang dibaca Nabi SAW antara sahur dan shalat subuh.

2. Dalam menentukan ihtiyat 10 menit sebelum subuh, Kementerian Agama menggunakan hadits yang menjelaskan Nabi membaca 50 ayat Al-Qur`an antara sahur dengan shalat subuh.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً.

3. Dalam penentuan waktu shalat, khususnya ihtiyat 10 menit sebelum subuh, Kementerian Agama menggunakan hisab kontemporer.
4. Dalam penentuan waktu shalat, Kementerian Agama menggunakan Sistem Informasi Hisab Rukyat (SIHAT). Sehingga secara otomatis jadwal dapat langsung dilihat, tanpa menghitung ulang secara manual.
5. Kementerian Agama tidak melakukan rapat ketika akan menetapkan jadwal imsakiyah. Rapat dilakukan ketika ada suatu permasalahan yang perlu dibahas dalam forum.

Lampiran 4

Perhitungan selisish waktu Subuh dan Imsak menggunakan rumus (Imsak = Subuh – 00^j 10^m 00^d), di Semarang Kota pada tanggal 30 Mei 2017

Berikut data-datanya:

Lintang Tempat : -6° 58' 0.01"

Bujur Tempat : 110° 25' 1.2"

Bujur Daerah : 105°

Interpolasi Waktu : [Bujur Tempat (λ) – Bujur Daerah (λ_d)] : 15

: [110° 25' 1.2" – 105°] : 15

: 0° 21' 40.08"

Deklinasi Matahari (δ_o) : 21° 47' 34"

Equation of Time (e) : 0° 02' 28"

Tinggi Matahari :

- h_{sb} (subuh) = -20°

- h_{im} (imsak) = -22°

Awal Waktu Subuh

$\text{Cos } t_o = -\tan \phi \cdot \tan \delta_o + h_{sb} : \cos \phi : \cos \delta_o$

= - $\tan -6^\circ 58' 0.01'' \cdot \tan 21^\circ 47' 34'' + -20^\circ :$

$\cos -6^\circ 58' 0.01'' : \cos 21^\circ 47' 34''$

$t_o = 108^\circ 47' 51.8''$

Mer. Pass = 12° – e

= 12° – 0° 02' 28"

$$\begin{aligned}
 &= 11^{\circ} 57' 32'' \\
 \mathbf{t_0 : 15} &= 7^{\circ} 15' 11.45'' \\
 \mathbf{LMT} &= 11^{\circ} 57' 32'' - 7^{\circ} 15' 11.45'' \\
 &= 4^{\circ} 42' 20.55'' \\
 \mathbf{WIB} &= (\text{LMT} - \text{Interpolasi}) + 0^{\circ} 02' \\
 &= (4^{\circ} 42' 20.55'' - 0^{\circ} 21' 40.08'') + 0^{\circ} 01' \\
 &\quad 19.53'' \\
 \mathbf{Shubuh} &= 4^{\circ} 22' 00'' \\
 \mathbf{Waktu Imsak} & \\
 \mathbf{Imsak} &= \text{Subuh} - 00^{\circ} 10' 00'' \\
 &= 4^{\circ} 22' 00'' - 00^{\circ} 10' 00'' \\
 \mathbf{Imsak} &= 4^{\circ} 12' (\mathbf{WIB})
 \end{aligned}$$

Lampiran 5

Perhitungan selisih Subuh dan Imsak menggunakan ketinggian matahari, di Kota Semarang, pada tanggal 15 April 2017 – 19 April 2017

Berikut data-datanya:

Lintang Tempat : $-6^{\circ} 58' 0.01''$
Bujur Tempat : $110^{\circ} 25' 1.2''$
Bujur Daerah : 105°
Interpolasi Waktu : [Bujur Tempat (λ) – Bujur Daerah (λ_d)] : 15
: $[110^{\circ} 25' 1.2'' - 105^{\circ}] : 15$
: $0^{\circ} 21' 40.08''$

Tinggi Matahari :

- h_{sb} (subuh) = -20°

- h_{im} (imsak) = -22°

- Tanggal 15 April 2017

Deklinasi : $9^{\circ} 49' 43''$

Equation of Time : $0^{\circ} 0' -3''$

Awal Waktu Subuh

$$\begin{aligned}\text{Cos } t_0 &= -\tan \phi \cdot \tan \delta_0 + h_{sb} : \cos \phi : \cos \delta_0 \\ &= -\tan -6^{\circ} 58' 0.01'' \cdot \tan 9^{\circ} 49' 43'' + -20^{\circ} : \\ &\quad \cos -6^{\circ} 58' 0.01'' : \cos 9^{\circ} 49' 43''\end{aligned}$$

$$t_0 = 109^{\circ} 10' 45.8''$$

$$M Pss = 12^{\circ} - e$$

$$= 12^{\circ} - 0^{\circ} 0' -3''$$

$$= 12^{\circ} 0' 3''$$

$$\mathbf{t_o : 15} = 7^{\circ} 16' 43.05''$$

$$\mathbf{LMT} = 12^{\circ} 0' 3'' - 7^{\circ} 16' 43.05''$$

$$= 4^{\circ} 43' 19.95''$$

$$\mathbf{WIB} = (\mathbf{LMT} - \text{Interpolasi}) + 0^{\circ} 02'$$

$$= (4^{\circ} 43' 19.95'' - 0^{\circ} 21' 40.08'') + 0^{\circ} 01'$$

20.13''

$$\mathbf{Subuh} = 4^{\circ} 23' 00''$$

Waktu Imsak

$$\mathbf{Cos t_o} = - \tan \phi . \tan \delta_o + h_{im} : \cos \phi : \cos \delta_o$$

$$= - \tan -6^{\circ} 58' 0.01'' . \tan 9^{\circ} 49' 43'' + -22^{\circ} :$$

$$\cos -6^{\circ} 58' 0.01'' : \cos 9^{\circ} 49' 43''$$

$$\mathbf{t_o} = 111^{\circ} 12' 48.7''$$

$$\mathbf{M. Pss} = 12^{\circ} - e$$

$$= 12^{\circ} - 0^{\circ} 0' -3''$$

$$= 12^{\circ} 0' 3''$$

$$\mathbf{t_o : 15} = 7^{\circ} 24' 51.25''$$

$$\mathbf{LMT} = 12^{\circ} 0' 3'' - 7^{\circ} 24' 51.25''$$

$$= 4^{\circ} 35' 11.75''$$

$$\mathbf{WIB} = (\mathbf{LMT} - \text{Interpolasi}) + 0^{\circ} 02'$$

$$= (4^{\circ} 35' 11.75'' - 0^{\circ} 21' 40.08'') + 0^{\circ} 01'$$

$$28.33''$$

$$\mathbf{Imsak} = 4^{\circ} 15' 00''$$

Selisih Waktu Subuh dan Imsak adalah 0° 8'

- Tanggal 16 April 2017

Deklinasi : $10^{\circ} 11' 03''$

Equation of Time : $0^{\circ} 0' 11''$

Awal Waktu Subuh

$$\begin{aligned} \text{Cos } t_o &= -\tan \phi \cdot \tan \delta_o + h_{sb} : \cos \phi : \cos \delta_o \\ &= -\tan -6^{\circ} 58' 0.01'' \cdot \tan 10^{\circ} 11' 03'' + -20^{\circ} : \\ &\quad \cos -6^{\circ} 58' 0.01'' : \cos 10^{\circ} 11' 03'' \end{aligned}$$

$$t_o = 109^{\circ} 9' 18.79''$$

$$\begin{aligned} \text{M. Pss} &= 12^{\circ} - e \\ &= 12^{\circ} - 0^{\circ} 0' 11'' \\ &= 11^{\circ} 59' 49'' \end{aligned}$$

$$t_o : 15 = 7^{\circ} 16' 37.25''$$

$$\begin{aligned} \text{LMT} &= 11^{\circ} 59' 49'' - 7^{\circ} 16' 37.25'' \\ &= 4^{\circ} 43' 11.75'' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{WIB} &= (\text{LMT} - \text{Interpolasi}) + 0^{\circ} 02' \\ &= (4^{\circ} 43' 11.75'' - 0^{\circ} 21' 40.08'') + 0^{\circ} 01' \end{aligned}$$

28.33''

$$\text{Subuh} = 4^{\circ} 23' 00''$$

Waktu Imsak

$$\begin{aligned} \text{Cos } t_o &= -\tan \phi \cdot \tan \delta_o + h_{im} : \cos \phi : \cos \delta_o \\ &= -\tan -6^{\circ} 58' 0.01'' \cdot \tan 10^{\circ} 11' 03'' + -22^{\circ} : \\ &\quad \cos -6^{\circ} 58' 0.01'' : \cos 10^{\circ} 11' 03'' \end{aligned}$$

$$t_o = 111^{\circ} 11' 28.6''$$

$$\begin{aligned} \text{M. Pss} &= 12^{\circ} - e \\ &= 12^{\circ} - 0^{\circ} 0' 11'' \end{aligned}$$

$$= 11^{\circ} 59' 49''$$

$$t_o : 15 = 7^{\circ} 24' 45.91''$$

$$\begin{aligned} \text{LMT} &= 11^{\circ} 59' 49'' - 7^{\circ} 24' 45.91'' \\ &= 4^{\circ} 35' 3.09'' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{WIB} &= (\text{LMT} - \text{Interpolasi}) + 0^{\circ} 02' \\ &= (4^{\circ} 35' 3.09'' - 0^{\circ} 21' 40.08'') + 0^{\circ} 01' \\ &\quad 36.99'' \end{aligned}$$

$$\text{Imsak} = 4^{\circ} 15' 00''$$

Selisih Waktu Subuh dan Imsak adalah 0° 8'

- Tanggal 17 April 2017

$$\text{Deklinasi} \quad \quad \quad : 10^{\circ} 32' 13''$$

$$\text{Equation of Time} \quad \quad : 0^{\circ} 0' 25''$$

Awal Waktu Subuh

$$\begin{aligned} \text{Cos } t_o &= -\tan \phi \cdot \tan \delta_o + h_{sb} : \cos \phi : \cos \delta_o \\ &= -\tan -6^{\circ} 58' 0.01'' \cdot \tan 10^{\circ} 32' 13'' + -20^{\circ} : \\ &\quad \cos -6^{\circ} 58' 0.01'' : \cos 10^{\circ} 32' 13'' \end{aligned}$$

$$t_o = 109^{\circ} 7' 55.12''$$

$$\begin{aligned} \text{M. Pss} &= 12^{\circ} - e \\ &= 12^{\circ} - 0^{\circ} 0' 25'' \\ &= 11^{\circ} 59' 35'' \end{aligned}$$

$$t_o : 15 = 7^{\circ} 16' 31.67''$$

$$\begin{aligned} \text{LMT} &= 11^{\circ} 59' 35'' - 7^{\circ} 16' 31.67'' \\ &= 4^{\circ} 43' 3.33'' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{WIB} &= (\text{LMT} - \text{Interpolasi}) + 0^{\circ} 02' \\ &= (4^{\circ} 43' 3.33'' - 0^{\circ} 21' 40.08'') + 0^{\circ} 01' \end{aligned}$$

36.75''

Subuh = 4° 23' 00°

Waktu Imsak

$$\begin{aligned}\text{Cos } t_0 &= -\tan \phi \cdot \tan \delta_o + h_{im} : \cos \phi : \cos \delta_o \\ &= -\tan -6^\circ 58' 0.01'' \cdot \tan 10^\circ 32' 13'' + -22^\circ : \\ &\quad \cos -6^\circ 58' 0.01'' : \cos 10^\circ 32' 13''\end{aligned}$$

$$t_0 = 111^\circ 10' 12.1''$$

$$\begin{aligned}\text{M. Pss} &= 12^\circ - e \\ &= 12^\circ - 0^\circ 0' 25'' \\ &= 11^\circ 59' 35''\end{aligned}$$

$$t_0 : 15 = 7^\circ 24' 40.81''$$

$$\begin{aligned}\text{LMT} &= 11^\circ 59' 35'' - 7^\circ 24' 40.81'' \\ &= 4^\circ 34' 54.19''\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{WIB} &= (\text{LMT} - \text{Interpolasi}) + 0^\circ 02' \\ &= (4^\circ 34' 54.19'' - 0^\circ 21' 40.08'') + 0^\circ 01' \\ &\quad 45.89''\end{aligned}$$

$$\text{Imsak} = 4^\circ 15' 00^\circ$$

Selisih Waktu Subuh dan Imsak adalah 0° 8'

- Tanggal 18 April 2017

$$\text{Deklinasi} \quad : 10^\circ 53' 12''$$

$$\text{Equation of time} \quad : 0^\circ 0' 39''$$

Awal Waktu Subuh

$$\begin{aligned}\text{Cos } t_0 &= -\tan \phi \cdot \tan \delta_o + h_{sb} : \cos \phi : \cos \delta_o \\ &= -\tan -6^\circ 58' 0.01'' \cdot \tan 10^\circ 53' 12'' + -20^\circ : \\ &\quad \cos -6^\circ 58' 0.01'' : \cos 10^\circ 53' 12''\end{aligned}$$

$$t_0 = 109^\circ 6' 34.86''$$

$$\begin{aligned} \text{M. Pss} &= 12^\circ - e \\ &= 12^\circ - 0^\circ 0' 39'' \\ &= 11^\circ 59' 21'' \end{aligned}$$

$$t_0 : 15 = 7^\circ 16' 26.32''$$

$$\begin{aligned} \text{LMT} &= 11^\circ 59' 21'' - 7^\circ 16' 26.32'' \\ &= 4^\circ 42' 54.68'' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{WIB} &= (\text{LMT} - \text{Interpolasi}) + 0^\circ 02' \\ &= (4^\circ 42' 54.68'' - 0^\circ 21' 40.08'') + 0^\circ 01' \\ &\quad 45.4'' \end{aligned}$$

$$\text{Subuh} = 4^\circ 23' 00''$$

Waktu Imsak

$$\begin{aligned} \text{Cos } t_0 &= -\tan \phi \cdot \tan \delta_0 + h_{im} : \cos \phi : \cos \delta_0 \\ &= -\tan -6^\circ 58' 0.01'' \cdot \tan 10^\circ 53' 12'' + -22^\circ : \\ &\quad \cos -6^\circ 58' 0.01'' : \cos 10^\circ 53' 12'' \end{aligned}$$

$$t_0 = 111^\circ 8' 59.39''$$

$$\begin{aligned} \text{M. Pss} &= 12^\circ - e \\ &= 12^\circ - 0^\circ 0' 39'' \\ &= 11^\circ 59' 21'' \end{aligned}$$

$$t_0 : 15 = 7^\circ 24' 35.96''$$

$$\begin{aligned} \text{LMT} &= 11^\circ 59' 21'' - 7^\circ 24' 35.96'' \\ &= 4^\circ 34' 45.04'' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{WIB} &= (\text{LMT} - \text{Interpolasi}) + 0^\circ 02' \\ &= (4^\circ 34' 45.04'' - 0^\circ 21' 40.08'') + 0^\circ 01' \\ &\quad 55.4'' \end{aligned}$$

$$\text{Imsak} = 4^{\circ} 15' 00''$$

Selisih Waktu Subuh dan Imsak adalah $0^{\circ} 8'$

- Tanggal 19 April 2017

$$\text{Deklinasi } (\delta_o) : 11^{\circ} 14' 01''$$

$$\text{Equation of Time } (e) : 0^{\circ} 0' 52''$$

Awal Waktu Subuh

$$\begin{aligned}\text{Cos } t_o &= -\tan \phi \cdot \tan \delta_o + h_{sb} : \cos \phi : \cos \delta_o \\ &= -\tan -6^{\circ} 58' 0.01'' \cdot \tan 11^{\circ} 14' 01'' + -20^{\circ} : \\ &\quad \cos -6^{\circ} 58' 0.01'' : \cos 11^{\circ} 14' 01''\end{aligned}$$

$$t_o = 109^{\circ} 5' 17.89''$$

$$\begin{aligned}\text{M. Pss} &= 12^{\circ} - e \\ &= 12^{\circ} - 0^{\circ} 0' 52'' \\ &= 11^{\circ} 59' 8''\end{aligned}$$

$$t_o : 15 = 7^{\circ} 16' 21.19''$$

$$\begin{aligned}\text{LMT} &= 11^{\circ} 59' 8'' - 7^{\circ} 16' 21.19'' \\ &= 4^{\circ} 42' 46.81''\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{WIB} &= (\text{LMT} - \text{Interpolasi}) + 0^{\circ} 02' \\ &= (4^{\circ} 42' 46.81'' - 0^{\circ} 21' 40.08'') + 0^{\circ} 01' \\ &\quad 53.27''\end{aligned}$$

$$\text{Subuh} = 4^{\circ} 23' 00''$$

Awal Waktu Subuh

$$\begin{aligned}\text{Cos } t_o &= -\tan \phi \cdot \tan \delta_o + h_{sb} : \cos \phi : \cos \delta_o \\ &= -\tan -6^{\circ} 58' 0.01'' \cdot \tan 11^{\circ} 14' 01'' + -22^{\circ} : \\ &\quad \cos -6^{\circ} 58' 0.01'' : \cos 11^{\circ} 14' 01''\end{aligned}$$

$$t_o = 111^{\circ} 7' 50.16''$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{M. Pss} &= 12^\circ - e \\
 &= 12^\circ - 0^\circ 0' 52'' \\
 &= \mathbf{11^\circ 59' 8''}
 \end{aligned}$$

$$\mathbf{t_o : 15} = \mathbf{7^\circ 24' 31.34''}$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{LMT} &= 11^\circ 59' 8'' - 7^\circ 24' 31.34'' \\
 &= \mathbf{4^\circ 34' 36.66''}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{WIB} &= (\mathbf{LMT} - \text{Interpolasi}) + 0^\circ 02' \\
 &= (4^\circ 34' 36.66'' - 0^\circ 21' 40.08'') + 0^\circ 01' \\
 &\quad 3.42''
 \end{aligned}$$

$$\mathbf{Imsak} = \mathbf{4^\circ 14' 00''}$$

Selisih Waktu Subuh dan Imsak adalah 0° 9'

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DRS. A. GHAZALIE MASROERI
Alamat : JL. BESI 06/6 PERUMAHAN PONDOK JAYA,
TANGERANG SELATAN, BANTEN
Tempat/Tanggal Lahir : PURWODADI, 21 APRIL 1939

Menyatakan bahwa,

Nama : Zulfia Aviv
NIM : 132611040
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 24 Juni 1995
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Ilmu Falak
Judul Skripsi :

***Penerapan Ikhtiyat 10 Menit Sebelum Subuh dalam Standarisasi Jadwal Imsakiyah di
Indonesia***


Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami pada:

Hari/Tanggal : SABTU, 29 APRIL 2017

Tempat : JL. BESI 06/6 PERUMAHAN PONDOK JAYA,
TANGERANG SELATAN, BANTEN

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

TANGERANG SELATAN 29 APRIL 2017


Yang menyatakan

DRS. A. GHAZALIE MASROERI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *Dr. H. Oman Fathurohman Sw., M. Ag.*
Alamat : *Pilahan Kidul K6 I/869 Rejowiningrum, Kotagede
Yogyakarta.*
Tempat/Tanggal Lahir : *Ceamiis, 02 Maret 1957.*

Menyatakan bahwa,

Nama : Zulfia Aviv
NIM : 132611040
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 24 Juni 1995
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Ilmu Falak
Judul Skripsi :


*Penerapan Ikhtiyat 10 Menit Sebelum Subuh dalam Standarisasi Jadwal Imsakiah di
Indonesia*

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami pada:

Hari/Tanggal : *Jumat 12 Mei 2017.*
Tempat : *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.*

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Mei 2017.

Yang menyatakan

Oman Fathurohman Sw.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : H. Ismar L Fahmi, S. Ag.
Alamat : Jl. H. Ipin Rt. 11/01 No. 42B
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 9 November 1978

Menyatakan bahwa,

Nama : Zulfia Aviv
NIM : 132611040
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 24 Juni 1995
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Ilmu Falak
Judul Skripsi :

Penerapan Ikhtiyat 10 Menit Sebelum Subuh dalam Standarisasi Jadwal Imsakiyah di Indonesia

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 2 Mei 2017.
Tempat : Gd. Lentera Agama R1

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 02 Mei 2017

Yang menyatakan

Ismar L Fahmi

DOKUMENTASI



Foto: Wawancara dengan Drs. A. Ghozalie Masroeri, Ketua LFPBNU. Pada tanggal 29 April 2017, di Tangerang Selatan.



**Foto: Wawancara dengan Drs. H. Oman Fathurohman, SW., M.Ag., Wakil
Ketua
Majelis Tarjih Muhammadiyah. Pada tanggal 12 Mei 2017, di Yogyakarta.**



Foto: Wawancara dengan H. Ismail Fahmi, S.Ag., Kasi Hisab Rukyat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Agama. pada tanggal 2 Mei 2017, di Jakarta.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zulfia Aviv

Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 24 Juni 1995

Alamat Asal : Dsn. Kemalangan, Ds. Plaosan
RT.1/RW.3, Kec. Wonoayu,
Sidoarjo, Jawa Timur

Alamat Sekarang : Perum BPI Blok A No. 3, Kel.
Purwoyoso, Kec. Ngaliyan,
Semarang, Jawa Tengah

No. Hp : 085869066944

Email : zulfiaaviv@gmail.com

Jenjang Pendidikan:

a. Pendidikan Formal

1. TK Darul Ulum Candinegoro Wonoayu, lulus tahun 2001
2. MI Raden Fatah Plaosan Wonoayu, lulus tahun 2007
3. SMP Bilingual Terpadu Junwangi Krian, lulus tahun 2010
4. MA Bilingual Junwangi Krian, lulus tahun 2013

b. Pendidikan Non Formal

1. TPQ Nuruddin, Kemalangan Plaosan Wonoayu

2. Madrasah Diniyah Nuruddin, Kemalangan Plaosan Wonoayu
3. Pondok Pesantren Modern Al-Amanah, Junwangi Krian
4. Nano Training Provider English Course, Pare

Pengalaman Organisasi

1. OSIS SMP Bilingual Terpadu
2. DENTRI (Dewan Santri) Al-Amanah
3. FoSil Nuruddin
4. CSSMoRA UIN Walisongo Semarang
5. Lembaga Pers Mahasiswa Zenith
6. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Jam'iyatul Qurra wal Huffadz
7. IKAJATIM (Ikatan Keluarga Arek-Arek Jawa Timur)
8. Kelas Inspirasi Semarang

Semarang, 13 Juni 2017

Hormat Saya,

Zulfia Aviv

NIM. 132611040